

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT
BATAK TOBA PADA MASYARAKAT BATAK DI KANDIS**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : AGUS PIANNA Br PURBA

NPM : 181010018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Pianna Br Purba
NPM : 181010018
Tempat/Tanggal Lahir : Kandis, 17 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kandis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain, atau hasil meniru skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Agus Pianna Br Purba



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10





Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022


NPM : 181010018
Nama Mahasiswa : Agus Pianna Br Purba
Dosen Pembimbing : Zulherman Idris S.H.,M.H.,Ph.D
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kandis
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Implementation of Marriage According to the Toba Batak Customary Law in the Batak Community in Kandis

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|------------------|---|------------------------|
| 1. | Selasa, 07-03-2022 | Bab I | - Latar belakang masalah di perbaiki - Respondennya di tambah untuk memenuhi kebutuhan data | |
| 2. | Senin, 21-03-2022 | Bab I | - Latar belakang masalah di tambah dengan fakta-fakta yang ada - Cari bukti adanya fenomena pelaksanaan perkawinan tersebut. | |
| 3. | Selasa, 17-05-2022 | Bab I | - Perubahan dan penambahan rumusan masalah | |
| 4. | Selasa, 07-06- 2022 | Bab II | - Perbaiki bab II - Buatlah daftar pertanyaan wawancara untuk semua respondennya | |
| 5. | Selasa, 14-06-2022 | Bab II | - Perbaiki Daftar Wawancara (daftar pertanyaan untuk setiap rumusan masalah kepada responden) | |

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

| | | | | |
|----|--------------------|------------------------|---|---|
| 6. | Senin, 20-06-2022 | Bab III | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sajian data di bab III- Tandai data di bab III berdasarkan Pertanyaan |  |
| 7. | Jumat, 22-07-2022 | Abstrak dan daftar isi | <ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan buat abstrak, daftar isi dan kata pengantar |  |
| 8. | Selasa, 23-08-2022 | Skripsi | <ul style="list-style-type: none">- Sumber data dari responden dibuat footnotonya |  |
| 9. | Kamis, 25-08-2022 | Skripsi | <ul style="list-style-type: none">- Acc dilanjutkan dengan Cek Turnitin dan Ujian Komprehensif |  |

Pekanbaru, Agustus 2022
Wakil Dekan I


(Dr. Rosyid Hamzah S.H., M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
TOBA PADA MASYARAKAT BATAK DI KANDIS**

AGUS PIANNA BR PURBA
NPM : 181010018

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Zulherman Idris, S.L.,M.H.,Ph.D

Mengetahui :
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 387/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.d.
NIP/NPK : 95-01 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina/VI/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AGUS PIANNA BR PURBA
NPM : 18 101 0019
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA MASYARAKAT DI MINAS.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 300 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

| | |
|---------------|--|
| N a m a | : Agus Pianna Br Purba |
| N.P.M. | : 181010018 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kandis |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.


Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : September 2022
Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
1. Yth. Bapak Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
1. Pertanggung



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 300/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 1 September 2022, pada hari ini **Senin, 5 September 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Agus Pianna Br Purba
N P M : 181010018
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kandis
Tanggal Ujian : 5 September 2022
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : **3,52**
Predikat Kelulusan : **dengan pujian**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 5 September 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Misa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang diakui oleh Undan-Undang Dasar 1945. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku dan bahasa. Salah satunya suku Jawa suku Minang suku Melayu, suku Batak dan lain sebagainya. Diketahui bahwa suku Batak masih berpegang teguh akan adat istiadatnya terutama dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dalam hal pelaksanaan perkawinan menurut suku Batak terdapat permasalahan yang cukup luas dalam hal mengenai simpanan dan mahar yang tinggi. Sehingga membuat laki-laki dari suku Batak untuk berfikir kembali untuk menikahi perempuan dari suku Batak, dan juga permasalahan mengenai perselisian antar suku Batak Toba dengan Batak Simalungun yang memperdebatkan adat apa yang harus dipakai dalam acara pernikahan mereka.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan *pelaksanaan* menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kandis, bagaimana akibat hukum dari perkawinan Pelaksanaan menurut hukum adat Batak terhadap status suami-istri, anak dan harta pada masyarakat adat Batak di Kandis dan bagaimana pelaksanaan perkawinan Batak Toba menurut Hukum adat Batak pada masyarakat Kandis kabupaten Siak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian observasi dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil yakni penelitian secara langsung pada tempat atau lokasi kejadian, kerabat ayah dan ibu, upacara adat perkawinan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak pada perkumpulan masyarakat adat Batak di Kandis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pada masyarakat adat suku Batak di Kandis sistem kekerabatannya patrilineal melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan eksogami yang pelaksanaan perkawinan berkesinambungan dan bertahap mulai dari acara peminangan sampai perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan secara hukum adat mengakibatkan istri menjadi kerabat suami, dan anak laki-laki nantinya menjadi penerus garis keturunan ayah yang nanti menjadi penerus dari marga ayahnya. Sedangkan dalam harta perkawinan dapat dibedakan menjadi harta bawaan yang dapat dipisah antara hak suami dan hak istri, dan harta bersama yang dikuasai secara bersama oleh suami dan istri.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Perkawinan, Hukum Adat, Masyarakat Batak*

ABSTRACT

Customary law is an unwritten law recognized by the 1945 Constitution. As it is known that Indonesia has various ethnic groups and languages. One of them is the Javanese, the Minang, the Malay, the Batak, and so on. It is known that the Batak tribe still adheres to their customs, especially in terms of implementing marriages. In terms of the implementation of marriage according to the Batak tribe, there are quite extensive problems regarding sinmot and high dowry. So that makes Batak men to think again about marrying Batak women, and also the problem of disputes between the Toba Batak and Simalungun Bataks who debate what custom should be used in their wedding ceremony.

The main problem in this study is how the implementation of marriage according to Toba Batak customary law in the community in Kandis, how the legal consequences of marriage according to Batak customary law on the status of husband and wife, children and property in the Batak customary community in Kandis and how the implementation of Batak marriage Toba according to Batak customary law in the Kandis community of Siak Regency.

The method used in this study when viewed from the type, this research is classified as observational research by means of a survey, which is a type of research that takes the research directly at the place or location of work, relatives of the father and mother, traditional marriage ceremonies. The nature of this research is descriptive analytical, namely the author tries to provide a complete, detailed, and clear description of a statement related to the implementation of marriage according to Batak customary law at the Batak customary community association in Kandis.

From the results of the study, it is known that, in the indigenous Batak tribe in Kandis, the patrilineal kinship system carries out marriages in the form of exogamous marriages where the implementation of marriage is continuous and gradual, starting from the proposal to marriage. Marriages carried out according to customary law result in the wife becoming a relative of the husband, and the son later becoming the successor to the father's lineage who later became the successor of his father's clan. Meanwhile, marital property can be divided into innate assets that can be separated between the rights of the husband and the rights of the wife, and joint assets that are jointly controlled by the husband and wife.

Keywords : *Implementation Of Marriage, Customary Law, Batak People*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan pujih dan syukur kehadiran tuhan yesus kristus, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Di Kandis”


Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempati untuk meyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orangtua penulis yaitu Ayahanda Mangatur purba dan Ibunda Tiamar Br simamora, saudara penulis Jantulus purba, Chandra Newi Purba S.Kom, Ipo hendro, Eva wati Br purba S.E, Amri arnando purba S.E, Peri purba dan Buat kaka ipar Elvrida waty Br pardede S.E, Rumita sopia Br tampubolon, yang selaluh memeberikan kasih sayang doa, dorongan arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materi maupun moril selama penulis menempu pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya, dan penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada sahabat penulis yaitu: yustina, tiara, ruth, wiharti, khomaria, idai, susi siregar, fu'ah, dan kak ria yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu penulis. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada:

1. Bapak prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, s.Ag., S.H.,M.I.S., Selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulherman Idris, SH., MH.,Ph.D., selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai Administrasian.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, sehingga penulis mengharapkan

sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kkesempurnaan penulis. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatdan faedah bagi kita semua. Amin.



Pekanbaru, 24 Agustus 2022

penulis

Agus pianna Br purba

NPM:181010018

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING..... | vii |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI | viii |
| BERITA ACARA KOMPREHENSIF | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. LATAR BELAKANG MASALAH..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASLAH..... | 9 |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..... | 11 |
| D. TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |

| | |
|---------------------------|----|
| E. KONSEP OPRASIONAL..... | 18 |
| F. METODE PENELITIAN..... | 19 |

BAB II: TINJAUAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat | 31 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat | 40 |

BAB III: HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba pada Masyarakat di Kecamatan Kandis | 51 |
| B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Terhadap Suami, Istri, Anak, harta Pada Perkumpulan Masyarakat Batak Di Desa kandis Kecamatan Kandis | 61 |
| C. Pemasalahan Yang Sering Timbul Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Menurut Hukum Batak Pada Masyarakat Di Kecamatan Kandis | 73 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 84 |

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| LAMPIRAN | 89 |
|----------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai sifat pluralistik baik dalam agama, suku, budaya, ras, hal ini mengandung fakta yang tidak dapat kita pungkiri, dalam keberagaman yang sangat banyak membuat pemerintah menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum dan beserta hak-hak tradisional yang masi ada dan masi dipakai (jalan) sesuai dengan prinsip yang dipakai masyarakat dan prinsip dari Negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang.¹

Dapat diketahui bahwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum tertulis dimana hukum tertulis ini sering disebut dengan hukum positif, dimana hukum positif ini sudah lah dikodifikasikan dan sudah lah disusun secara teratur dan lengkap
Contoh: KUHP, KUHPdt, KUH D, dan lain sebagainya.
2. Hukum tidak tertulis dimana hukum ini sering disebut sebagai hukum Adat, dimana hukum adat ini sejak dahulu berkembang didalam kalangan masyarakat dan hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang tidak

¹ Jaminan Mohammad, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, (Solo:Graha Ilmu,2014) hlm,34.

dikodifikasikan atau dibukukan namun hukum tidak tertulis ini, sangatlah banyak dipakai dan dijalankan oleh kalangan masyarakat.²

Hukum Adat merupakan istilah ilmiah, peraturan hidup tidak di undang oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan adanya keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan pasal yang ada yaitu pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1 Negara
- 2 Mengakui dan menghormati
- 3 Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip. Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.³

Jimly Asshiddiqie berpendapat, harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community aray society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat Organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan yang berorganisasi dengan saling mengikat diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama.⁴

² Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Mataram: PT, Raja Grafindo, 2011) hlm,85.

³ Daru Nugroho Bambang, *Hukum Adat Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama,2015), hlm.70

⁴ Maladi Yanis, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara. Jurnal: Mimbar hukum* volume22. Oktober 2010, hlm. 462.

Pada penelitian ini hukum yang dimaksud penulis ialah hukum tidak tertulis atau hukum Adat, dimana yang mau diteliti oleh penulis ialah mengenai hukum Adat Batak Toba pada pelaksanaan perkawinan hukum Adat Batak Toba pada masyarakat Kecamatan Kandis. Mereka melakukan perkawinan adat ini adalah dengan adanya restu dari kedua keluarga (kedua orang tua mereka).

Sistem kekerabatan orang batak hubungan kekerabatan batak Toba sangatlah kuat dan hal ini masih terus dipertahankan orang Batak dimanapun mereka berada untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur yang dalam Bahasa Batak disebut **Martarombo** atau **Martutur** dengan satu marga. Arti dari **Martarombo** atau **Martutur** adalah dimana kita mengetahui dan menentukan hubungan pertalian yang lebih dekat, dengan kita mengetahui hubungan kekerabatan maka dengan sendirinya kita dapat menentukan kata sapaan sesuai dengan sistem kekerabatan Batak.

Contoh:

1. Jika ada dua orang satu marga bertemu yang sebelumnya belum berkenalan maka sistem kekerabatan batak pasti saling bertanya marga apa dan asal dari mana. Jika marga mereka sama pasti mereka akan saling bertanya kembali generasi keberapa dan siapa leluhur mereka kemudian mereka menentukan sapaan apakah yang pas seperti hahadoli, anggidoli, amang, atau pahopu.
2. Jika ada pertemuan dua orang yang marganya berlainan mereka akan menentukan sapaan apakah seperti lae, tulang, amang boru, opung dan lain

sebaginya. Kata sapaan atau panggilan dalam kekerabatan sangat berperan dalam menentukan kekerabatan tersebut.

Dalam mengucapkan kata sapaan dengan sembarangan dapat digolongkan sebagai orang yang tidak memiliki etiket atau tidak beradat. Macam-macam sapaan yang dipakai sementara sebelum kita mengetahui hubungan kekerabatan antara dua orang adalah:

- a. Biasanya kata Amang. Kata Amang itu ditunjukkan kepada laki-laki yang sudah berkeluarga atau yang lebih tua dari kita.
- b. Inang adalah kata sapaan yang biasanya ditunjukkan kepada perempuan yang sudah berkeluarga dan yang lebih tua.
- c. Lae adalah sapaan bagi seorang anak muda yang seusia atau lebih tua dari kita.
- d. Eda adalah sapaan bagi sesama perempuan yang sebaya atau lebih tua.
- e. Ito adalah sapaan bagi seorang perempuan kepada laki-laki sebaya atau lebih tua dan sebaliknya kata sapaan ito ini juga bisa di pakai seorang laki-laki ke pada seorang perempuan yang sebaya atau lebih tau.

Suku Batak yang pertama kali berada ditepi Danau Toba yang bernama Sianjung mula-mula dikaki gunung pusuk buhit delcat pangurusan di Pulau Samosir. Kemudian ditempat ini lah suku Batak menyebar luas keseluruh daerah sekitar penjuru tanah Batak.⁵ Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam menyempurnakan hidup masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut seorang wanita dan seorang pria yang akan menjadi

⁵ O.H.S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba* (Monaro Medan, 1997), hlm 1.

mempelai dan juga akan menyangkut kedua orang tua mempelai dan saudara-saudara dari mempelai bahkan keluarga masing-masing mempelai.⁶

Sebelum melakukan perkawinan maka masyarakat Batak melaksanakan acara patua hata dan marhusip. Dimana acara patua hata adalah suatu proses kegiatan tahapan awal dalam melaksanakan pesta perkawinan adat *dalihan natolu* dimana dalam acara ini seorang mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki untuk membicarakan mengenai kesepakatan diantara ke dua pihak orang tua dan keluarga sehingga kesepakatan ini dapat disahkan dihadapan dongan tubu (saudara laki-laki dari keturunan satu marga), dongan sahuta (keluarga batak yang marganya lain dari kampung kelahiran), boru dari kedua belah pihak.⁷

Marhusip adalah suatu tahapan awal dari proses pelaksanaan pesta perkawinan adat dalihan natolu untuk menindak lanjuti kesepakatan para pihak parboru (keluarga cewek) dan pihak paranak (keluarga cowok) dalam acara patua untuk membicarakan rencana pelaksanaan pesta perkawinan adat dalihan natolu. Setelah melakukan marhusip tahapan selanjutnya keluarga paranak (mempelai laki-laki) akan melakukan acara selanjutnya, acara patua hata dan marhusip dimana dalam acara ini membahas mengenai jujuran (sinamot) yang harus dibayar pihak laki-laki, arti dari sinamot itu sendiri adalah berupa uang yang dianggap sebagai mahar atau mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki kepada

⁶ D. M. P. P. Sukirno, Sri Sudaryatmi, "PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 1-19, Jul. 2017.

⁷ Ketua Suku (Hotman Manurung), wawancara 2022.

pihak perempuan dalam acara perkawinan adat *Dalihan natolu*, dimana istilah dari pemakaian sinamot ini sering disebut dengan tuhor ni boru.⁸

Sinamot juga menjadi permasalahan bagi masyarakat Batak Toba dikarenakan mahalnya harga sinamot yang harus dibayar pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan tersebut, dan apabila seorang mempelai perempuan mempunyai pendidikan tinggi maka orang tua dari pihak perempuan akan membuat harga sinamot yang tinggi. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan keraguan bagi masyarakat batak untuk melamar wanita dalam melaksanakan perkawinan, dan dalam melangsungkan adat perkawinan permasalahan lainnya dalam hal pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba ialah permasalahan ketika menentukan adat yang akan dipakai apabila kedua mempelai memiliki suku yang berbeda, contoh : calon suami batak toba dan istri batak simalungun.

Masyarakat Adat Batak datang ke Kecamatan Kandis yaitu pertama kali pada tahun 1880 mereka datang ke daerah Kandis untuk merantau dan mencari nafka untuk keluarganya, di saat itu ada sekitaran 80 orang batak yang merantau ke Kandis. Di daerah Kandis mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh, pengkimas ladang (membersikan ladang), karyawan di PT IVO MAS, mengsingso. Lambat laun setelah mereka berkembang masyarakat Batak yang sudah berkembang ada yang memilih untuk berkebun, dan ada juga memilih.⁹ Di daerah Kandis mereka melakukan untuk sebagai petani dan pedagang. Setelah berkembang pesatnya suku Batak di Kandis masyarakat Batak pun ada yang

⁸ Ketua Suku (Hotman Manurung),wawancara 2022.

⁹ Ketua Suku (Hotman Manurung),wawancara 2022.

berinisiatif untuk membangun yang namanya punguan (organisasi) antara sesama marga atau perkumpulan marga-marga yang sama, maka dari itu sekarang di daerah Kandis sudah berbagai macam marga- marga yang tinggal dan menetap di daerah Kandis. Contoh: Marbun, Situmeang, Siagian, Simamora, Sigalingging, Hutapea, Purba, Sihite, Hutagalung dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam satu punguan marga (perkumpulan marga) adanya pemilihan sebagai ketua punguan, dimana fungsi dari ketua punguan untuk memimpin organisasi punguan yang dibentuk serta mengkoordinir semua rencana dalam kegiatan pelaksanaan adat dan budaya. Serta bertugas sebagai penghubung boru ibabere dalam punguan (organisasi). Dalam suatu organisasi dibutuhkan juga adanya penasehat dimana fungsi dari penasehat ini adalah sebagai pemersatu organisasi (hasadaan suatu punguan) dan penasehat juga bertugas membimbing¹¹ kepada punguan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba ada beberapa kebiasaan yang wajib dilakukan dimana kewajiban setelah memasuki usia dewasa, kebiasaannya itu salah satunya adalah membangun suatu keluarga dalam ikatan perkawinan, pelaksanaan adat Batak Toba dari dulu sampai sekarang tetap mengikuti tradisi dan adat yang sudah ada namun dalam proses dan pelaksanaan bisa saja mengalami perubahan walaupun tidak signifikan di karenakan adanya pengaruh-pengaruh didalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Orang batak toba mengenal tiga pandangan hidup dalam adat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan

¹⁰ Ketua Suku (Hotman Manurung),wawancara 2022.

¹¹ Ketua Suku (Hotman Manurung),wawancara 2022.

bermasyarakat yaitu: kekayaan, keturunan, kehormatan (hamorahon, hagabeon, hasangapon).

Ciri khas dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Kandis dalam proses pelaksanaan adat perkawinan ialah masih dilaksanakan disekitar halaman rumah mengikuti adat dan tradisi dari daerah asalnya (bona pasogit).¹²

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting walaupun tidak menjadi suatu keharusan bagi setiap individu. Pernikahan bagi masyarakat yang berbudaya tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhur secara terus-menerus untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki arti yang sangat luas bagi kepentingan manusia itu sendiri serta lingkungannya. Upacara pernikahan memiliki ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lain dalam suatu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Namun, pengesahan secara hukum suatu pernikahan hanya akan terjadi ketika dokumen tertulis yang mencatat pernikahan ditandatangani. Undang-undang pernikahan Indonesia tahun 1974 menyebutkan.¹³

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa .

Pada penelitian ini, hukum yang dimaksud penulis adalah hukum tidak tertulis yaitu hukum Adat, dimana yang menjadi kekhususan penulis ialah mengenai **“PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA PADA**

¹² Ketua Suku (Hotman Manurung), wawancara 2022.

¹³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, Hal 86

MASYARAKAT DIKECAMATAN KANDIS” pernikahan batak toba diartikan sebagai pembelian seorang perempuan, dimana seorang perempuan harus di lepaskan dari kelompok atau keluarga dari perempuan itu sendiri setelah dilakukan transaksi pembayaran yang telah disetujui bersama sebelumnya (pemberian sinamot terhadap keluarga perempuan). Transaksi itu berupa pembayaran sejumlah barang berharga atau uang yang sebelumnya sudah di bicarakan terlebih dahulu dalam acara marhata sinamot.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba pada perkumpulan masyarakat Adat Batak Toba di Desa Kandis kota Kecamatan Kandis?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan Batak Toba menurut hukum adat Batak Toba terhadap suami istri, anak, harta, pada perkumpulan masyarakat Batak di Kecamatan Kandis?
3. Permasalahan ang sering timbul dalam Pelaksanaan perkawinan Batak Toba menurut Hukum Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di kecamatan Kandis?

C. Tujuan dan Manfaat

Berpedoman pada rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan terhadap penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan Batak Toba pada masyarakat adat batak di Desa Kandis kota Kecamatan Kandis.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan menurut hukum batak toba terhadap anak, kedudukan suami istri, dan harta pada perkumpulan masyarakat di Desa Kandis Kecamatan Kandis.
3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang sering timbul dalam melakukan suatu perkawinan dalam masyarakat Batak Toba

Dan pada penelitian ini mempunyai harapan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Terhadap penulis sendiri penelitian ini mempunyai manfaat sebagai penamba wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum Adat terutama pada adat batak toba yang pada judul perkawinan menurut hukum adat batak toba perkumpulan masyarakat batak toba di Desa Kandis Kecamatan Kandis
2. Terhadap khalayak umum, diharapkan dari penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan dan informasi agar dapat mengidentifikasi dan mendapat pemahaman yang tepat mengenai seperti apakah hukum Adat Batak Toba itu.
3. Menambah kajian umum untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan Adat Batak Toba pada masyarakat Kecamatan Kandis.

D. Tinjauan Pustaka

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial antara atau hubungan antara kelompok sosial.¹⁴ Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat keturunan merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan meneruskan garis keturunan (*klan*) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Keturunan dapat bersifat:¹⁵

1. Lurus, apabila orang seorang langsung dari keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak disebut lurus kebawa apabila rangkaian dilihat dari anak, bapak dan kakek
2. Meyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat ketunggalan leluhur, misalnya sepapak dan seibu(saudara kandung) kekake nenek dan sebagainya.¹⁶

Bagi masyarakat Toba Adat merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Dimana diterimannya adat itu sebagai suatu kewajiban masyarakat seimbang, dan bisa di diajarkan kepada keturunannya. Masyarakat yang mematuhi atau memegang adat dengan baik dan berperilaku disebut istilah maradat, dan jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan istiadat biasanya akan

¹⁴ Saragi, *Pengantar Hukum Adat Indonesi* (Bandung :Tarsito,1984),hlm.16.

¹⁵ Soerjono Soerkanto, *Hukum Adat Indonesi*, (Jakarta-Tanjung Karang :PT.Rajagrafindo Persada,1981) hlm.93-94.

¹⁶ Sulasti Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),hlm.47.

disebut dengan istilah naso maradat, dimana hal tersebut merupakan aib bagi seorang yang bersuku batak.

Adat Batak Toba mencangkup mengenai aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat, dimana semua itu tercangkup dalam suatu stuktur yang disebut dengan *Dalian na tolu* adalah suatu kerangka yang menyangkut hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kerabat.¹⁷ Bagi masyarakat Batak Toba, adat dalian na tolu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistem Adat istiadatnya. Dalian Na Tolu yang berarti tiga tungku, dimana maksud dari tiga tungku ini adalah adanya tiga unsur atau tiga kerabat dalam adat batak toba, yang terdiri dari hula hula dimana hula hula itu adalah kelompok marga istri, mulai dari istri kita kelompok marga ibu (istri bapak) kelompok marga istri opung kelompok marga istri anak dan kelompok marga istri cucu kita dan lainnya. Hula-hula ini menempati posisi yang sangat di hormati dalam pergaulan Adat istiadat dan yang kedua yaitu dongan sabutuha adalah dimana dongan sabutuha ini hubungan yang berdasarkan garis keturunan dimana mereka “satu ibu” dan “satu ayah” dan yang ketiga yaitu boru dimana boru ini adalah anak perempuan yang di lahirkan oleh ayah dan ibu nya.

Suku batak menerapkan sistem marga mengikuti garis keturunan ayah (patrinelial) marga-marga umumnya bersal dari kampung-kampung pemukiman yang ada. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat,

¹⁷ *Dalian Na Tolu*, adalah filosofis kehidupan dan kekerabatan masyarakat dan budaya batak Toba yang meliputi hubungan kekerabatan darah dan hubungan perkawinan yang mengikat satu kelompok

persekutuan, martabat dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian, fungsi bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan, dan pria yang akan menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut kedua orang tua kedua pihak, saudara- saudaranya, dan kerabat lainnya. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Diindonesia terdapat 3 susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, parental. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan yang dimaksud diatas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan dilakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut:²⁰

1. Dalam sifat Perkawinan pada Masyarakat Patrilineal

¹⁸ Sulasti Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),hlm.71

¹⁹ R. Tjitrosidbio dan R,Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Balai Pusataka, 1992), hlm. 537-538

²⁰ Sulasti Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),hlm.133.

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) mengenai bentuk perkawinan eksogami, misalnya, bentuk perkawinan “ *jujur*” pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lembaga diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan saudara-saudaranya. Jujur ini didaerah tapanuli disebut dengan jujuran, perunjuk, unjung, sinamot, boli, tuhor, pangoli.

Pada masyarakat batak toba dan nias yang mengharuskan adanya perbedaan klan/marga atau calon mempelai laki-laki dan perempuan dimana pihak laki-laki menarik perempuan untuk masuk dalam klannya. Dimana dengan demikian perempuan yang di tarik oleh mempelai laki laki itu mempunyai kewajiban yang sepadan dengan anggota keluarga laki-laki yang lain. Dengan adanya pemberian jujur, berupa barang-barang yang memiliki nilai bagi keluarga pihak perempuan (sinamot) hal ini dilakukan karena karena masyarakat batak toba mempercayai bahwa pemberian uang jujur menggambarkan bahwa simbol sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suku klan.

2. Dalam Sifat Susunan Perkawinan pada Masyarakat Matrilineal

Dalam masyarakat matrilineal tidak ada pembayaran uang jujur, masyarakat matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal. misalnya: Minang Kabau, yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin betandang (semendang), kawin menetap, kawin bebas. Dalam kawin bertandang, suami dan istri tidak hidup bersama, masing-masing berada dalam lingkungan klannya. Dimana disini kedudukan seorang

suami hanyalah bersatus sebagai tamu yang bertandang dalam keluarga istrinya. Dimana seorang suami ia tidak berhak atas anakanya, harta benda istri, dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga.²¹ Harta kekayaan yang dihasilkan suami oleh suami tersebut hanyalah untuk dirinya sendiri dan ibunya, saudara-saudaranya, dan anak anaknya (harta surang).

Perkembangan dari kawin bertandang adalah kawin menetap, yaitu dimana suami dan istri hidup dalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan mereka membentuk keluarga sendiri, sumber mata pemahaman dan pengurusan harta kekayaan secara sendiri, yang akan diwariskan pada anak-anaknya dan akan menjadi harta peninggalan generasi pertama (harta pusaka rendah).

Bentuk kawin bebas adalah setiap orang bebas memilih pasangan masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi khusus bahwa hukum adat mengikat bagi kelompok mereka. Bentuk kawin bebas ini biasanya dilakukan oleh suami istri dari minangkabau yang telah melakukan berpindahan tempat tinggal (migrasi).²²

3. Bentuk susunan kekeluargaan Perkawinan Pada Masyarakat Parental

Dalam masyarakat parental, bentuk dalam pelaksanaan adalah perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat dan agama. Artinya syarat sah kawin tidak ditentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun

²¹ Muhammad Busahar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2000), hlm.5.

²² Warjiyanti Sri, *Memahami Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,2006) hlm.25.

didalam satu klam tertentu. dan dalam susunan kekeluargaan pada masyarakat parental setelah perkawinan disini suami menjadi anggota keluarga si istri dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga sisuami, dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental sebagai akibat perkawinan adalah bahwa suami istri masing-masing menjadi mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri disatu pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam hukum adat , adanya sistem perkawinan yang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem perkawinan eksogami, indogami, eleutrogami. Adapun bentuk perkawinan hukum adat dibedakan menjadi perkawinan dengan membayar uang jujur.²³

Pertunangan dalam hukum adat adalah keadaan yang bersifat khusus, biasanya pertunangan ini mendahului perkawinan. Keadaan pertunangan di lakukan setelah adanya persetujuan antara dua bela pihak untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan tersebut akan dicapai oleh kedua belah pihak setelah didahului lamaran, yaitu permintaan dan pertimbangan yang dikemukakan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.²⁴

²³ Dijk Va.n, pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju,2006),hlm.56.

²⁴ Ibid.,43.

Pertunangan dapat dibatalkan dan diutuskan sehingga secara hukum adat, kedua belah pihak dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan. Adapun sebab dalam putusannya perkawinan adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia
- b. Kalau pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- c. Salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi janji

Dalam suatu pertunangan adapun akibat putusannya pertunangan, jika yang memutuskan si pemberi barang, ia akan kehilangan barang yang telah diberinya. Jika yang memutuskan pihak dari si penerima barang, ia harus mengembalikan barangnya sebanyak dua atau tiga kali lipat.²⁶ Dalam pembatalan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazim saling di kembalikan.

Pertama Irma Febriyanti Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul Problematika Pelaksanaan Perkawinan Mangowalo menurut Hukum Adat Nias. Penelitian ini menceritakan mengenai pelaksanaan pernikahan menurut hukum Adat Nias.

Kedua Nia Dahlian Silaen Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan

²⁵ Soerjono Soerkanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta-Tanjung Karang :PT.Rajagrafindo Persada,1981) hlm.38.

²⁶ Ibid.,131-132

Pada Masyarakat Batak Toba Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kelayang Indagiri Hulu), penelitian ini menceritakan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba.

Sedangkan disini penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba pada Masyarakat di Kecamatan Kandis, dimana penulis meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan Batak Toba dan akibat hukum yang timbul oleh perkawinan batak Toba yang secara terperinci dan jelas .

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang telah penulis paparkan, maka penulis akan memberikan pengertian secara lebih rinci sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah sebagi usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala keperluan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.²⁷

Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

²⁷ Rahardjo AdIsasmita, *Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.23.

kekal berdasarkan berdasarkan ketuhanan yang maha esa".²⁸ Dimana perkawinan yang dimaksud penulis adalah perkawinan adat batak Toba yang dilaksanakan pada masyarakat di Kecamatan Kandis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan perkawinan masyarakat Adat batak, mereka melangsungkan perkawinan adat ini atas restu dari kedua orang tua mereka supaya bisa menjalankan ritual pernikahan nantinya.²⁹

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dimana hukum adat ini tidak dikodifikasikan atau dibukukan namun tertanam erat peraturannya didalam masyarakat, dimana masyarakat tersebut menjalankan dan menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman untuk norma dan tindakan dalam berprilaku.

Suku Batak Toba adalah sekelompok masyarakat yang hidup di daerah Sumatra utara. Masyarakat adalah kelompok yang tetap dan teratur walaupun berbeda-beda suku, agama, dan ras namun bersatu dalam satu kesatuan. Masyarakat Desa Kandis adalah tempat dimana sekelompok masyarakat berdiam dan mencari nafkah sekaligus tempat penulis bekediaman.

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yaitu bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat dan tempat penelitian penulis.³⁰

F. Metode Penelitian

²⁸ R. Tjitrosidbio dan R,Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Balai Pusataka, 1992), hlm. 537

²⁹ Dijk Van, pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju,2006),hlm.56

³⁰ Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku,Wawancara

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, kemudian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (observasional research) atau survey, yakni penelitian secara langsung pada tempat dan lokasi kerabat, ayah dan ibu, kepala desa, upacara adat perkawinan. Adapun metode penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penulis mencoba untuk menggambarkan dari suatu kenyataan secara rinci dan jelas terkait mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kecamatan Kandis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dengan alasan penulis mengambil lokasi ini adalah merupakan tempat tinggal penulis sehingga masyarakat luas menjadi tau tentang proses perkawinan adat Batak di Kecamatan Kandis.

3. Responden

Adapun teknik pengumpulan responden yang dimaksud penulis yaitu purposive sampling, yang mana dimaksud dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³¹ Didalam penelitian ini penulis mengambil responden yakni para pihak yang mengetahui

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2012),hlm.97.

proses pelaksanaan perkawinan adat batak toba, yaitu pemimpin adat (kepala adat), pasangan suami istri.

| No. | Keterangan | Responden |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1. | Kepala suku (Hotman manurung) | 1 |
| 2. | Pasangan suami istri | 2 |
| | Jumlah | 3 |

Sumber Data: Tokoh Masyarakat Adat Batak di Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2022.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yang menjadi data pertama yang diperoleh dari responden yaitu kepala suku. wawancara secara langsung yang di jabarkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian dari buku-buku literature yang mendukung pokok masalah yang dibahas. Selain dari buku-buku literature data-data sekunder dari skripsi, jurnal, kamus dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan wawancara, dimana merupakan pengumpulan data primer yang penulis lakukan dengan cara terjun secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan bertatapan langsung terhadap responden untuk menayakan mengenai fakta-fakta, presepsi dan saran-saran dari responden.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisi data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk suatu kalimat yang logis dan efektif serta disajikan dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci, selanjutnya di analisa untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat pada masyarakat di Kecamatan Kandis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dipergunakan penulis adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.³²

³² Burhan Asraf, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta,2010). hlm. 100

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang mempunyai ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia dimana sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaan yang ber-bhinneka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa Indonesia dan dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa itu memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.³³ Mengenai hukum adat lahir dalam kehidupan masyarakat bushar Muhammad mengatakan bahwa semua system hukum dibelahan dunia lain, hukum adat selaluh tumbuh dari kebutuhan hidup masyarakat yang ada, cara hidup dan pandangan hidup secara keseluruhan adalah budaya masyarakat dimana hukum adat berlaku. Dapat diuraikan bahwa hukum adat merupakan cerminan dari kehidupan (karakter, kepribadian, cara hidup, dan perilaku) masyarakat dimana hukum adat berlaku.³⁴

³³ Supomo Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta:pradnya Pramita,1983), hal36.

³⁴ Zulherman Idris dan Desi Apriani, Perempuan Dalam Hukum Adat (Kajian Terhadap Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Nusantara Dalam Hubungan Dengan System

Terdapat beberapa defenisi dari para tokoh pengajar hukum adat mengenai pengertian hukum adat seperti beriku ini:

- a. Menurut Ter Harr Bzn, hukum adat ialah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang beribawa (dengan tanpa termaksud surat-surat perinta raja-raja, kepala adat dan sebagainya) dari para fungsionaris hukum (misalnya para Hakim Adat, kepala Desa dan lain sebagainya) yang langsung berdasarkan para ikatan-ikatan sturtual dalam masyarakat dan ikatan-ikatan lainnya dalam hubungannya antara satu sama lain dalam ketentuan dan timbal balik
- b. Menurut R.Supomo S.H, Hukum adat itu adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis dakam peraturan legislative (unstatutory law) hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum Negara serta hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum yang hidup sebagai peraturan yang dipakai dalam pergaulan hidup baik itu di kota maupun didesa-desa.³⁵
- c. Menurut Bushar Muhammad hukum adat itu ialah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakan seluruh/larangan, yang jika dilanggar pelakunnya dikenakan hukum oleh dan berdasarkan putusan-putusan dari para penguasa adat, yaitu orang-

Kekerabatan Masyarakat), Jurnal Melayyunesia Law, Volume 04, Nomor 01, pekanbaru, juni 2020, hlm2.

³⁵ Setiady Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta,2009) hlm.222

orang yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat.³⁶

2. Karakter Hukum Adat

Karakter hukum adat adalah hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat sehingga disamping sifatnya yang tradisional karena diwariskan secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang, hukum adat juga mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel, dapat berubah dan mempunyai adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri.³⁷

Dengan begitu, disatu sisi hukum adat mampu melestarikan keunggulan-keunggulan nilai-nilai hukum yang diwariskan oleh nenek moyang, namun juga senantiasa bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekeliling. Pernyataan mengenai sifat hukum adat yang dinamis itu sesungguhnya bukanlah pernyataan yang baru, sebab sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, C. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa bergerak, yang senantiasa berada dalam proses berhubungan timbal balik, baik proses dorong mendorong, dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pengertian demikian, jelas mengarah pada pengertian tentang hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup, dapat berubah

³⁶ A.Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm9-10.

³⁷ S.P. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang:Umm Pres, 2002), hlm 36

(dinamis) dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan jaman (fleksibel).³⁸

Disamping sifat-sifat diatas , hukum adat juga mempunyai karakter-karakter khusus yang dipengaruhi oleh corak-corak masyarakat pendukungnya, magis religious (magisch-religieus), komunal (commun), kongret kontan (kontante handeling).³⁹ Sifat magis religious adalah suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya suatu yang bersifat sakral. Sifat ini sudah diantut oleh masyarakat Indonesia sebelum masyarakat adat bersentuhan dengan sistem agama, yang diwujudkan dengan cara berfikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang biasanya menghuni suatu benda. Setelah masyarakat Indonesia bersentuhan dengan agama, perasaan religious itu juga diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada tuhan.⁴⁰

Mengenai sifat hukum adat yang serbah kongkrit dan kontan, dapat dilihat dari corak masyarakat adat yang sederhana, selaluh menghendaki segala sesuatu serba jelas atau nyata.⁴¹ Misalnya, dalam transaksi-transaksi seperti jual-beli selalu melakukan dengan perbuatan serba nyata yakni setiap kesepakatan selaluh diiringi dengan adanya pemindahan objek kesepakatan. Sedangkan sifat dari kontan mengandung arti kesertamertaan, terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selaluh diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan

³⁸ . Wignjodipoerjo Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1994), hlm.15.

³⁹ Haar ter, asas-asas dan susunan hukum adat, (Jakarta: pradnya paramita, 1979) hlm.45.

⁴⁰ Wignjodipoerjo Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1994), hlm.17.

⁴¹ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 52.

secara serta merta (seketika). Misalnya, dalam transaksi adanya jual beli, setelah terjadinya adanya kesepakatan selaluh disertai dengan adanya pembayaran dan penyerahan barang pada saat bersamaan.

Disamping karakter-karakter hukum adat yang disebutkan di atas, hukum adat juga bersifat terbuka artinya hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang diluar sepanjang unsur tidak bertentangan dengan hukum adat itu sendiri. Keterbukaan hukum adat menerima unsur-unsur lain sudah terjadi, sejak lama ketika masuknya pengaruh hindu dan islam kedalam hukum adat.⁴² Otje Salman menyebutkan bahwa perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi antara system-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia antara hukum adat dengan hukum agama, antara hukum adat dengan hukum barat, antara adat yang tidak tertulis dengan hukum tertulis yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan peradilan.⁴³

3. Sifat-Sifat Umum Masyarakat Adat

Seperti yang telah dibahas bahwa hukum adat diindonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pramatisme-realisme dimana hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious sehingga hukum adat mempunyai suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Didalam hukum adat kekhasan ini pertama

⁴² Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung Fisip Unpad, 2010), hlm.38.

⁴³ Satjipto Raharjo, 1976 *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional*”,dalam BPHD, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, hlm. 25.

kali di kemukakan oleh F.D.Holleman dalam Bukunya *De Commune Trek In Het Indonesische Rechtsleven*. Holleman mengatakan ada 4 sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis religious, komunal, konkret, dan kontan. Dibawah ini merupakan uraian secara singkat mengenai keempat sifat umum mengenai keempat sifat tersebut dengan beberapa tambahan berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada hukum adat dan masyarakatnya.⁴⁴

a. Magis Religius (Magisch-Religius)

Sifat yang diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiulitas yakni mengenai keyakinan masyarakat tentang adanya suatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan system hukum agama, religiulitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Ada pula yang mengatakan bahwa sifat religious ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenai antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib dimana yang keduanya harus seimbang. Sifat religious masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadi peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru.⁴⁵

b. Komunal

Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.

⁴⁴ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 65.

⁴⁵ Ibid., 66.

Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Misalnya, dalam hal pembagian warisan yang dalam bidang hukum ini terkandung adanya makna rukun-patut-laras, semangat keluarga, gotong-royong atau dalam term hukum dikenal dengan semangat integralistik.

Perwujudan sifat komunal itu, juga dapat dilihat dalam kegiatan rapat-rapat di desa yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara, musyawara mufakat demi kepentingan bersama.

c. Kongkret

Sifat ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.⁴⁶ Transaksi-transaksi yang tgerjadi misalnya, [pperjanjian jual-beli, selalu melibatkan adanya perbuatan secara nyata, yakni disetia kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan. Dengan kata lain, pemindahan hak dan tanggung jawab selaluh di iringi dengan pemindahan benda, baik itu benda yang bergerak maupun banda yang tidak bergerak. Berbeda hal dengan hukum barat, yang mengenal perbedaan antara benda yang bergerak dengan benda tidak bergerak , seperti dalam perjanjian jual –beli, tanggung jawab atas suatu barang telah berahli kepada pembeli walaupun barang yang bersangkutan masi berada ditangan penjual.

⁴⁶ Ibid.,67

d. Kontan (Kontante Handeling)

Sifat ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontrak prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika). Misalnya dalam hal perjanjian sewa- menyewa dan jual beli . Setelah terjadinya kesepakatan selalu disertai dengan adanya pembayaran panajer, atau sering disebut dengan bembayaran dimuka sebagai tanda jadi (voorschot). Sifat ini tidak hanya dikenal dalam hal jual beli, tetapi juga dikenal dalam hal perkawinan, dengan istila panjer, panyangan, pangjadi (jawa barat) dan paningset (jawa tengah) (vervolgingschenk) yang diberikan oleh pihak dari calon mempelai laki-laki kepada pihak dari calon mempelai perempuan. Pamanjer tersebut dapat berupa barang-barang atau uang pemberian sebagai jaminan bahwa perkawinan akan dilangsungkan. Namun, pengertian pamanjer sebagai jaminan tersebut tidak berarti adanya keharusan yang bersifat mengikat atas dilangsungkan suatu perkawinan.⁴⁷ Hal ini pun menjadi salah satu ciri hukum adat dalam hal mengenai aturan-aturan mengenai perkawinan tidak mengenal bentuk-bentuk pelaksanaan langsung sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan. Pamanjer disini semata-mata hasil dari kesepakatan yang mempunyai makna:

1. Perkawinan dapat dilangsungkan dalam waktu dekat (segera)
2. Sekedar pembatas atau kebebasan bergaul lagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan; dan

⁴⁷ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68.

3. Pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk lebih saling mengenal⁴⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat

Aturan-aturan hukum adat perkawinan pada setiap masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman yang dimiliki Negara Indonesia keanekaragaman adat istiadat, agama, kepercayaan dan sifat kemasyarakatan masyarakat Indonesia. Selain itu aturan-aturan hukum adat perkawinan di Indonesia berbeda dengan satu dengan yang lainnya hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan dan kemajuan zaman.⁴⁹

Pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilangsungkan hanya oleh sepasang pria dan wanita saja, karena perkawinan juga merupakan hubungan yang menyangkut dengan orang tua serta kerabat masing-masing pihak maka dalam melangsungkannya haruslah dicampuri oleh orang tua serta kerabat dan keluarga masing-masing pihak yang bersangkutan⁵⁰. Dalam pandangan adat perkawinan yang dilaksanakan secara sendiri (kedua calon saja) merupakan perkawinan yang bertentangan terhadap hukum adat yang ada.

⁴⁸ H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumnia, 2011), hlm. 29-33.

⁴⁹ Dijk Van, *pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 25.

⁵⁰ *Ibid.*, 27.

Sehubungan dengan adanya hukum perkawinan dalam hukum adat maka hukum perkawinan adat mengatur beberapa hal, yaitu:⁵¹

1. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Indonesia merupakan Negara yang terdapat berragam susunan masyarakat adat di didalamnya, yakni terdapat susunan masyarakat yang bersifat matrilineal, patrilineal, dan parental.⁵² Oleh karena itu susunan masyarakat yang beagam itu maka beragam pula bentuk-bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Indonesia. Adapun beberapa bentuk perkawinan adat yang terdapat di Negara Indonesia adalah sebagai berikut.⁵³

a. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Patrilineal

Masyarakat patrilineal atau masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Bentuk perkawinan eksogami kerap dilaksanakan oleh masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan bentuk jujur dimana ini berlaku pada masyarakat batak toba , dimana dalam masyarakat ini adanya keharusan perbedaan klan antara kedua calaon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam perkawinan masyarakat patrilineal, calaon mempelai perempuan ditarik oleh calon mempelai laki-laki untuk pinda dan masuk dalam klannya. Sebelum laki-laki menarik perempuan kedalam klannya terlebih dahulu pihak laki-laki memberikan jujuran kepada pihak perempuan berupa uang atau barang-barang yang memiliki nilai sebagai pengganti

⁵¹ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 50.

⁵² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 19890, hlm.45.

⁵³ Sulasti Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),hlm.45.

atas berpindanya dan masuknya perempuan kedalam klan laki-laki dan meninggalkan klan asalnya.⁵⁴ Seperti menurut jurnal kedudukan wanita dalam hukm adat yaitu peranan dan posisi perempuan dalam patrilineal lebih banyak ditentukan oleh suami dan kerabat suami. Wanita mengurus rumah tangga dan membantu suami seperti pengrajin dan pekerjaan ringan tanpa harus jauh dari rumah.⁵⁵

b. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Matrilineal

Masyarakat matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami yang diaman beberapa terdapat perbedaan dengan bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal. Salah satu contoh dari perkawinan pada masyarakat matrilineal yaitu pada masyarakat minang kabau yang mengenal tiga bentuk perkawinan, yakni kawin semedang atau bertandang, kawin menetap, kawin bebas.⁵⁶ Dalam kawin bertandang suami istri tidak hidup secara bersamaan melainkan mereka tetap berada dilingkungan klannya masing-masing. Didalam perkawinan bertandang kedudukan suami hanya sebagai orang semedang atau tamu yang bertandang kerumah istrinya. Didalam perkawinan semedang ini dimana suami tidak berhak atas anaknya, harta benda istri maupun segala yang bersangkutan dengan mengenai rumah tangga. Sedangkan harta kekayaan yang didapat atau yang

⁵⁴ Zulherman, Identifikasi Hukum Adat, (Persepektif bagaimana Kajian sosiologi Hukum), Jurnal mahkamah, Volume 04, Nomor 01, Pekanbaru, April 2018, hlm. 13.

⁵⁵ Zulherman Idris dan Desi Apriani, Perempuan Dalam Hukum Adat (Kajian terhadap Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Nusantara Dalam Hubungan Dengan System Kekerabatan Masyarakat), Jurnal Melayunesia Law, Volume, 04, Nomor 01, Pekanbaru, Juni 2020, hlm 8.

⁵⁶ Ibid., hlm 14.

dihasilkan oleh suami hanyalah untuk dirinya sendiri, ibunya dan saudara-saudara dan anak-anaknya.

Kawin menetap merupakan perkembangan dari kawin bertandang, yaitu suami istri telah dapat hidup bersama dalam suatu rumah. Hal ini terjadi karena rumah gadang dianggap sudah tidak dapat menampung anggota keluarga yang tinggal didalamnya sehingga suami istri harus memisah diri dengan keluarganya yang lain dan membentuk keluarga dan mengurus harta secara mandiri, yang kemudian akan di wariskan kepada anak-anaknya yang akan menjadi harta peninggalan generasi pertama atau yang sering disebut sebagai harta pusaka.

Sedangkan bentuk perkawinan bebas merupakan bentuk kawin yang memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki dalam memilih pasangan tanpa adanya campur tangan oleh keluarga (kelompok masyarakat) adat mereka.⁵⁷ Bentuk dari perkawinan bebas ini biasanya dilakukan oleh masyarakat matrilineal yang telah meninggalkan tempat asal mereka.

c. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Parental

Dalam masyarakat parental, bentuk perkawinan yang dimaksud dalam parental ini bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah bebas (mandiri). Pada perkawinan ini dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk menikah dengan siapa saja sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh agama dan hukum adat

⁵⁷ Zulherman, Identifikasi v Hukum Adat, (Persepektif bagaimana Kajian sosiologi Hukum), Jurnal mahkamah, Volume 04, Nomor 01, Pekanbaru, April 2018, hlm. 15.

setempat. Hal ini berarti dalam masyarakat patrilineal untuk mengenal adanya syarat sah perkawinan tertentu yang diatur oleh klan seseorang.⁵⁸

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, system perkawinan adat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁵⁹

a. Sistem Endogami

Sistem Endogami adalah sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang kawin dari suku keluarganya sendiri, tetapi sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut van Vollenhoven hanya ada satu daerah yang memakai sistem ini yaitu daerah Toraja.⁶⁰

b. Sistem Eksogami

Sistem eksogami merupakan kebalikan dari sistem endogami, yakni didalam sistem eksogami seseorang diharuskan menikah dengan seseorang yang berbeda suku. Sedangkan orang yang menikah dengan anggota sukunya sendiri merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum adat. Namun seiring berjalannya waktu serta perkembangan yang terjadi sistem perkawinan yang seperti ini hanya diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.⁶¹ Sistem ini dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram.

⁵⁸ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta- Tanjungkaramh: Rajawali pers, 1981), hlm 55.

⁵⁹ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 34.

⁶⁰ Ibid., hlm 35.

⁶¹ Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.33.

c. Sistem Eleutheorogami

Sistem eleutheorogami tidak mengenal adanya larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tertentu. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini hanyalah larangan yang menyangkut ikatan dalam kekeluargaan seperti yang menyangkut terhadap nasab (keturunan), seperti perkawinan yang dilaakukan oleh ibu kandung, nenek, anak kandung, cucu juga dengan saudara kandung, saudara ibu dan saudara bapak. Selain itu larangan kawin juga berlaku terhadap per-iparan, seperti kawin dengan ibu tiri, anak tiri, dan mertua, sistem eleutheorogami dapat kita jumpai hamper diseluruh Indonesia.⁶²

3. Pertunangan dalam Hukum Adat

Peminangan adalah suatu tindakan permohonan dari salah satu pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga dari perempuan kepada pihak yang lain diminta (dipinang).⁶³ peminangan merupakan suatu ciri umum dalam proses pelaksanaan perkawinan, yang dijadikan permohonan atau lamaran diterima maka tahap yang selanjutnya ialah melakukan pertunangan. Pertunangan yang dilakukan oleh keluarga orang tau laki-laki dan orang tua keluarga perempuan dimana yang mengakibatkan hubungan hukum yang mengikay untuk melanjutkan tahapan perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan yang ditandai dengan adanya pemikat yang berupa barang, perhiasan, uang, senjata dan lain sebagainya.⁶⁴

⁶² Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.

⁶³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung; Rineka Cipta, 1991), hlm. 55.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm, 48.

4. Acara dan Upacara Perkawinan Adat

Acara perkawinan pada dasarnya telah meresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama.⁶⁵ Bagi mereka yang beragama islam maka mereka akan melangsungkan ijab Kabul antara mempelai laki-laki dan bapak atau wali dari mempelai wanita dihadapan dua orang saksi yang berada didalam suatu majelis, begitu juga mereka yang beragama Kristen mereka akan melangsungkan pemberkatan yang dilakukan digereja dan dihadiri oleh kedua keluarga mempelai dan jemaat gereja dan kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah di hadapan keluarga dan tamu yang ada. Begitu pula dengan mereka yang mana akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing

Dalam kalangan masyarakat kebanyakan, perkawinan tidak cukup hanya dilakukan menurut agama saja, namun dilengkapi pula dengan pelaksanaan upacara-upacara adat baik itu dalam bentuk upacara yang sederhana maupun upacara yang dilaksanakan secara besar-besaran. Setiap golongan masyarakat yang dilakukan upacara tersebut, baik upacara yang dilakukan secara sederhana maupun upacara yang dilakukan secara besar-besaran dilakukan berdasarkan ketentuan adat kepercayaan mereka masing-masing. Upacara-upacara adat tersebut telah dapat dilaksanakan sejak dilakukan lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan hingga beberapa waktu sesudah perkawinan.

⁶⁵ Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 52.

5. Harta Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh susunan dari masyarakat adat, bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan jenis hartanya. Pada masyarakat yang sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan pihak bapak (patrilineal), dengan bentuk perkawinan jujur yang mana pihak laki-laki memberikan uang (barang) jujur kepada pihak perempuan, maka harta perkawinan akan dikuasai oleh pihak suami sebagai kepala keluarga yang akan dibantu oleh istri sebagai ibu keluarga/ibu rumah tangga. Pada masyarakat patrilineal, tidak adanya pemisahan kekuasaan terhadap harta bawaan dan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan setelah diberikannya jujuran kepada keluarga istri saat perkawinan, maka istri dianggap telah menjadi anggota kerabat suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tuanya. Sehingga dalam sistem kekerabatan ini, semua jenis harta baik harta pencarian (harta bersama), harta pusaka (harta peninggalan), dan harta bawaan (warisan dan hadia), dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh istri sebagai ibu rumah tangga yang harta-harta perkawinan tersebut digunakan untuk segala macam kebutuhan dalam rumah tangga.⁶⁶

Pada masyarakat adat yang sistem kekerabatannya mempertahankan garis keturunan pihak ibu (matrilineal) dengan bentuk perkawinan semedang (tanpa pembayaran jujur), terdapat pemisahan kekuasaan atas harta perkawinan. Harta pusaka yang di kuasai oleh mama kepala waris, sedangkan suami dan istri hanya mempunyai hak “genggam bantuik” yang merupakan hak mendiami mama

⁶⁶ Ibid.,hlm52.

gadang dan hak untuk mengusahakan dan hak untuk menikmati hasil panen terhadap bidang tanah. Sedangkan terhadap harta pencarian yang biasanya di sebut dengan harta surang, suami istri mempunyai hak dalam menguasai secara sama-sama, sedangkan harta bawaan suami dan istri tetap dikuasai secara masing-masing. Pribahasa Minang dalam hal ini terjadi perceraian suami istri “harta tetaplah tinggal, harta bawaan kembali, harta suarang dibagi, harta sekutu dibelah”.⁶⁷

Pada masyarakat adat yang susunannya parental tentang harta perkawinan ,dimana setiap kedudukan suami istri itu sejajar maka harta bersama, untuk kepentingan bersam sedangkan harta bawaan di kuasi oleh suami istri masing-masing kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami istri itu tidaklah sejajar. Misalnya dalam bentuk perkawinan “manggi kaya” di Jawa barat dimana didalam perkawinan itu suami lebih kaya dan istri miskin (hanya selir) dimana gono-gini dikuasai oleh suami sendiri, atau sebaliknya istri menguasai harta guna kaya dipasuda dalam bentuk perkawinan “nyalindung kagelung” dimana suami miskin hanya mengadpi untuk kepentingan istri.⁶⁸

⁶⁷ Apriani Desi, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, volume 05, Nomor 01, Pekanbaru, Januari 2015, hlm.9.

⁶⁸ Ibid., hlm.54.

C . Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat Batak Toba

1. Sejarah Adat Batak

Menurut sejarah dalam masyarakat adat Batak terutama pada suku Batak toba, tempat perkampungan leluhur suku suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya masyarakat suku batak berada di tepi Danau Toba yang bernama sianjur mula-mula, dikaki gunung pusu buhit delcat pangurusan di pulau samosir. Kemudia di tempat inilah masyarakat batak lambat laun meyebar keseluruh daerah sekitar penjuru tanah batak.⁶⁹ Sejarah masyarakat adat suku bangsa Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari suatu keturunan nenek moyang (genologis) yang sama yaitu si Raja Batak.

Siraja Batak merupakan keturunan dari Mula Jadi Na Bolon. Mula Jadi Na bolon merupakan Dewa tertinggi dalam mitologi batak. Ia menciptakan 3 (tiga) tingkat dunia yaitu Banua Ginjang, Banua Tonga dan Banua Toru. Mitologi batak maksudnya adalah suatu kepercayaan tradisional akan dewa-dewi yang dianut oleh masyarakat. Agama masyarakat tradisional pada masyarakat batak toba sudah hamper hilang pada saat ini, begitu juga dalam mitologi batak. Kepercayaan batak tradisional terbentuk sebelum datangnya agama islam dan Kristen oleh dua unsur yaitu Kuno dan unsur Hindu yang membentuk kebudayaan Batak⁷⁰

Selama beberapa abad lamanya suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas keanekaragaman dalam suku bangsa Batak tersebut. Masyarakat

⁶⁹ O. H. S Purba dan Evis Purba, 1997, hal.1.

⁷⁰ E. K Sihaan 1975, hal 84

adat batak tidak pernah menganggap dirinya dengan suku Batak, akan tetapi masyarakat mengakui bahwasanya mereka adalah bangsa Batak. Penyebab dari itu dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang di sebut dengan Tano batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya batak yang mempunyai suatu ciri khas tersendiri.

Yang dimaksud dengan hukum adat batak adalah suatu norma atau aturan yang memiliki ketentuan yang dibuat oleh seorang penguasa/pemimpin dalam suku adat Batak yang digunakan untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari dan keluarga besar masyarakat Batak dikampungnya. Bahwa dapat dikatakan semua suku batak bersaudara dikarenakan suku Batak/bangsa batak itu berasal dari nenek moyang yang sama yang menurunkan adanya orang batak.

Pemimpin adat batak biasanya di sebut sebagai Mangaraja adat yaitu yang diangkat dan yang diberikan gelar Mangaraja yang gelar itu disandang seumur hidupnya. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku pada adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam suatu adat, tetapi fungsinya adalah memberitahu, dan mengarahkan cara melaksanakan suatu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak mana saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat didaerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan dimana pun masyarakat adat abatak berada. Dalam mengetahui

hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsila leluhur beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa batak disebut Martarombo atau Martutur adalah dengan Marga. Arti dari Martarombo atau Martutur merupakan untuk mengetahui serta untuk menentukan hubungan pertalian yang lebih dekat lagi dengan kekerabatannya sendiri dengan menentukan kata sapaan (panggilan) yang tepat dan sesuai dengan sistem kekerabatan.

Menurut dalam masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena biasanya nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi jika seseorang bertemu dengan sesama orang Batak yang pertama kali ditanyak itu bukan lah namanya melaikan yang ditanyak itu adalah margany. Masyarakat batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak. Adapun manfaat marga dalam masyarakat adat batak antara lain: untuk mengatur tata dalam pergaulan, dan untuk mengatur tata cara adat, serta untuk mengatur hubungan kekeluargaan. Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal, maka dari itu sesame marga tidak boleh mengawini. Sebab perkawinan adalah eksogami perkawinan diluar marga.⁷¹

Menurut Marga merupakan kelompok orang-orang yang merupakan dari seorang kake bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau yang bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. Marga sebagai penopang “ **Dalihan Na Tolu**” **Dalihan Na Tolu** merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku

⁷¹ Drajen Saragi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito 1980, hal.9

adat batak batak toba. *Dalihan Na Tolu* yang disebut juga “**Tungku Nan Tigan**”, yang dimaksud adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku adat Batak. Unsur dari arti **Dalihan Na Tolu** dalam masyarakat batak toba adalah.⁷²

1. Somba Marhula-hula (Sembah/ Hormat terhadap Keluarga Perempuan)

Somba marhula-hula merupakan pihak dari keluarga orang tua atau mertua dari pihak perempuan atau istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Dimana hula-hula ini mempunyai hak dan kewajiban untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

2. Elek Marboru (Lemh Lembut/ sikap Mengayomi Terhadap Perempuan)

Elek marboru merupakan sikap sayang yang tidak disertai dengan maksud tersembunyi serta pamri. Boru merupakan anak perempuan yang memiliki sikap lemah lembut terhadap laki-laki serta mengayomi terhadap perempuan untuk menghargai hela atau suami dari pihak perempuan dari pihak perempuan dari pihak keluarga laki-laki termasuk orang tuanya dan keturunannya. Tujuan bertugas untuk mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya yang biasanya dalam suatu pesta adat batak pihak boru atau pihak perempuan yang selalu paling sibuk.

3. Manat Mardongan Tubu/ Sabutuha (Sikap berhati-hati terhadap teman semarga)

⁷² J. C Vergouwen *Hukum Adat Batak Toba 1986 hlm.9.*

Mardongan tubu atau sabutuha terhadap teman semarga merupakan teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis keturunan bapak (patrilineal) yang akan melaksanakan pesta atau melaksanakan upacara adat serta yang memegang tanggung jawab sebagai pelaksanaan disebut sebagai tuan rumah.

Nenek moyang masyarakat batak berasal dari keturunan suku Mansyuria (Manchuria) yang hidup didaerah utara tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Pada masa itu, nenek moyang orang batak diusir oleh suku barbar Tartar dari Tanah leluhur di Utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku mansyuria bermigrasi kepegunungan tibet melalui tingkok (china). Dari peristiwa migrasi di Pegunungan Tibet tersebut dapat ditemukan sebuah Danau dengan nama Danau Toba Tartar. Suku mansyuri memberikan nama danau toba itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku mansyuri turun keutara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku mansyuria meninggalkan budaya dongso, yakni sebuah kebudayaan suku bangsa ini yang mirip dengan budaya batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku mansyuria yang sudah dikejar-kejar suku barbar tartar kembali bergerak menuju arah timur kekamboja, dan ke Indocina dari indocina, suku mansyuria berlayar menuju philipina, kemudian kesulawesi utara, atau toraja (ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat batak toba).

2. Letak Geografis Tanah Batak

Tanah batak merupakan tempat pemukiman orang batak atau bahasa bataknya itu adalah tempat halak batak. Sebutan tersebut menunjukan wilaya yang didiami kelompok masyarakat ini dikenal dalam bahasa batak ini dikenal dengan tano batak. Dimana seperti yang kita ketahui tano yang artinya adalah tanah. Tanah batak ini merupakan tempat pemukiman orang yang meyebut dirinya adalah orang batak, seperti: Batak Angkola, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak dan Batak Toba sendirh . terletak dibagian utara di bagian utara pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NDA) pada bagian utara, sedang disebelah selatan berbatasan dengsn Provinsi Sumatra Barat dan Riau. Pada bagian timur terbatas dengan kabupaten Asahan dan Labuhan Batu dan bagian barat langsung terbatas dengan lautan bebas samudera Indonesia.

Jumlah masyarakat Batak Toba yang berada di luar wilaya yang disebut Tanah Batak lebih besar lagi, disbanding tanah asal ini. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat batak toba ada kebiasaan untuk merantau (meninggalkan tanah asal). Hal tersebut disebabkan dengan beberapa factor yaitu untuk mencari kehidupan yang lebih layak, atau pendidikan. Nalom sihaan mengatakan dirantau suku batak selaluh peduli mengenai identitas sukunya, seperti adanya usaha dalam mendirikan perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk

menghidupkan ide-ide adat budayanya. Suku Batak mengadakan pertemuan secara berkala bentuk adat ataupun silaturami.⁷³

3. Sistem Keperabatan Masyarakat Adat Batak Toba

Sistem kekerabatan orang batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggalnya dalam tiga posisi yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalam berbagai masyarakat Batak Toba atau yang sering disebut Dalihan Na Tolu selaluh di artikan atau diterjemakan kedalam bahasa Indonesia menjadi tiga tungkuk Sejerangan atau Tungku Na Tiga. Dalihan Na Tolu dianalogikan dengan tiga tungku masak didapur tempat menjerangka priuk. Maka masyarakat ada batakpun mempunyai 3 tiang penopang dalam kehidupan anatar lain:

- a. Pihak Semarga (In Group)
- b. Pihak Yang Menerima Istri (wife Receiving Party)
- c. Pihak yang Memberi Istri (Giving Party) (Nalom Siahaan,1982:35)

Ketiga unsur yang posisinya penting dalam kekerabatan masyarakat Batak tersebut yaitu: Hula-hula yaitu kelompok orang yang posisinya di atas yang berasal dari keluarga marga pihak perempuan atau dari pihak istri. Sebagai wujud penghormatan terhadap kelompok ini pada masyarakat batak dikenal disebut “**Somba Marhula-Hula**” yang berarti harus hormat kepada pihak istri fungsinya agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. **Dongan Tubu** yaitu kelompok orang-orang yang posisinya sejajar anatar lain: Teman/ Saudara Semarga yang harus tetep akrab dan kompak, sehingga

⁷³ Nalom Siahaan, Adat Dalian Na Tolu, (Jakarta: Grafina, 1982) hlm 48

dalam masyarakat Batak Toba dikenal sebutan yang mengatakan “manat maardongan tubu”, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Adapun unsur kekerabatan yang nomor 3 adalah Boru, yaitu kelompok penerima istri, yang biasanya dalam suatu acara boru ini biasanya posisinya sebagai pekerja sehingga dalam masyarakat Batak Toba dikenal sebutan “Elek Marboru” yang artinya harus memperhatikan dan mengayomi kelompok penerima istri atau pihak dari perempuan ini dikarenakan boru lah yang kan bekerja apabila ada suatu acara adat/pesta.

Kedudukan dari tiga hal tersebut di atas yaitu **Hula-Hula, Boru dan Dongan Sabutuha** pada upacara adat biasanya menjadi berganti. Posisi hula-hula pada saat lain mungkin menjadi boru, demikian juga halnya dengan boru yang bisa menjadi hula-hula. Dengan demikian setiap kelompok masyarakat Batak Toba akan menduduki ketiga fungsi Dalihan Na Tolu ini, yaitu hula-hula, boru, dongan sabutuha. Nilai kekerabatan atau keakraban berada di tempat yang tinggi bagi atauran kehidupan masyarakat Batak Toba. Nilai inti kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat, dan juga terlihat pada tuturan sapa dan bersikap. Dengan adanya perkawinan terjadinya ikatan dan integrasi diantara tiga pihak yang disebut tadi, seolah-olah mereka bagian tungku didapur yang besar, gunanya dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Banyaknya fungsi adat ini bagi kehidupan masyarakat batak, diantaranya yaitu oatuduhan holong yang artinya menunjukkan kasih sayang diantara sesama yang penuh sopan santu/etik. Dari fungsi yang penuh hikmatan maka adat Dalihan Na Tolu dapat

diterima oleh setiap masyarakat Batak Toba, sekalipun mereka berbeda-beda agama.

Mereka yang menganut agama islam, Kristen, katolik, dan budha kadang-kang begitu erat kaitannya karena konsep adat telah terbentuk sejak mulai lahirnya kelompok masyarakat yang identitas umatnya adalah adanya marga. Dengan marga itu orang Batak akan setia terhadap ketentuan adatnya di mana pun mereka berada. Setiap warga batak yang sudah berumah tangga otomatis menjadi anggota pemaku adat Dahlia Na Tolu. Tidak ada alasan bagi mereka yang telah berumah tangga untuk tidak ikut tampil dalam menyelesaikan urusan di tengahtengah masyarakat secara adat **Dalihan Na Tolu**. Karena bisa salah satu unsur dari adat Dalihan Na Tolu tidak hadir maka suatu pekerjaan adat dipandang tidak sah dan tidak kuat berdasarkan gambar adat Dahlian Na Tolu di atas, dapat dimengerti bahwa adat **Dalihan Na Tolu** dapat dibentuk dalam menatur mekanisme integritas dan identitas antara marga di suatu kampung.

4. Mata Pencarian

Mata pencarian dari sumber ekonomi terhadap penduduk masyarakat adat di Tapanuli Utara secara umum adalah dibidang pertanian. Dari luas wilaya dapat kita lihat luas panen sawa 2.254/Ha dan produksi 12.665,29 ton. Untuk Rahut Bosi luas panen sawa 88 Ha, produksi 494,56 ton, luas panen di ladang Rahut Bosi adalah 40 Ha, produkssi 101, 36 ton. Luas tanaman palawija diantaranya jagung 22 Ha, ubi kayu 13 Ha, dan ubi jalar 20 Ha. Untuk hasil tanaman

perkebunan rakyat di antaranya kopi 121 Ha, kemenyan 420,00 Ha, kulit manis 2 Ha, jahe 0,19 Ha.

5. Agama dan Kepercayaan

Dalam kepercayaan masyarakat batak, diyakini adanya tuhan yang maha tinggin yang disebut mula jadi bolon. “tuhan” itu secara fungsional terbagi menjadi tiga prinsip yang tri tunggal, yaitu Tuan Bubi na Bolon, Ompu Silaon Na Bolon, dan Tuan Pane Na Bolon yang berurut menguasai wilaya atas: langit yang disebut banua gijang : wilaya tengah bumi yang disebut banua tonga dan wilaya bawah: laut dan cahaya disebut banua toru. Konsep “tuhan” yang demikian itu menurut para ahli antropologi religi akibat pengaruh orang hindu yang menyusup kedalam konsep kepercayaan asli orang batak. Sebelumnya, keagamaan orang batak adalah suatu konsep totalitas yaitu alam, komunitas, pribadi dan sebagainya terjalin dalam suatu pandangan. Konsep totalitas itu juga yang tercermin dalam pembagian alam menjadi tiga bagian dan Mulajadi Na Bolan sebagai penguasa. Sejak masa sebelum pengaruh hindu, orang batak yakin akan adanya roh nenek moyang, penguasa tanah dan roh roh lain yang bermukim di tempat-tempat suci. Di perkenalkan orang hindu lama mempengaruhi perkembangan budaya Batak, seperti dapat dilihat dari kosa kata yang diserap dari bahasa hindi dalam banyak kosa kata bahasa batak seperti guru, batara, anggara, dan lain sebagainya, dan terdapat candi-candi hindu diportibi, sipamutung dan padang bolak.

Dalam konsep agama yang berada di atas agama tercatat adanya 3 (tiga) lapisan atau unsur kepercayaan yang juga tercermin dari ritual-ritual sebagai berikut

- a. Unsur Theisme yang artinya adalah berdasarkan pada kepercayaan akan keesaan tuhan
- b. Unsur kepercayaan Animisme yang merupakan bahwa semua benda atau gejala alamiah yaitu roh atau mengandung roh.
- c. Unsur kepercayaan bahwa jagat raya ini di kuasai oleh daya-daya gaib, magis yang lewat pelaksanaan ritual dan mantra dapat dikendalikan oleh datuk seperti peyembuh orang sakit secara kekuatan supra natural.

Perbaringin dan Malim Ni Debata dapat dikatakan mewakili tahap evolusi kepercayaan Batak Toba yang dinamakan unsur “**Theis**” semakin menonjol segala dengan perubahan wawasan politik dari ala bius ketingkat yang lebih tinggi yaitu kerajaan. Sekalipun tetap dianggap sebagai perwakilan kerohanian marga, parbaringin dalam tugasnya terlepas dari ikatan kemargaan dan selaluh mengabdikan kepada urusan keagamaan dikarenakan setelah dinobatkan oleh pemerintah sekuler bius dari mereka menjadi bagian dari struktur organisasi keagamaan yang berinduk kepada pendeta raja. Pendeta raja sendiri lebih longgar lagi hubungannya dengan marga asalnya. Dari silsilah diketahui bahwa Jonggi Manaor berasal dari marga Limbong, Ompu Palti Raja berasal dari marga Sinaga, dan Sisingamangaraja berasal dari marga Sinambela, tetapi sejak pendeta raja itu mulai menerima fungsinya, mereka terlepas dari hal-hal kemargaan. Mereka menjadi milik umum dan afiliasi kemargaannya tidak lagi mengikat, kecuali untuk hidup pribadinya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Di Kandis

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik, Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁷⁴

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan

⁷⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.8.

atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.⁷⁵

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Penukahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah

⁷⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1

segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷⁶

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Manusia tidak akan dapat meneruskan keturunan tanpa adanya suatu proses yang disebut dengan perkawinan. Dengan melakukan perkawinan menyebabkan lahirnya keturunan yang kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.⁷⁷ Perkawinan pada masyarakat adat suku Batak di Kecamatan Kandis dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tradisi dan adat istiadat serta mengikuti hukum perkawinan adat yang lahir dari leluhur mereka dan terus dilaksanakan oleh masyarakat adat suku Batak Toba hingga saat ini. Dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat suku Batak Toba di kecamatan Kandis terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal perkenalan

⁷⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374.

⁷⁷ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 27.

hingga dilaksanakan perkawinan. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penatua adat di Kelurahan Kandis, kecamatan kandis, tanggal tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan adat batak toba. Penulis mewawancarai bapak ketua/kepala suku bapak hotman manurung selaku ketua adat, beliau menyampaikan dalam pelaksanaam perkawinan adat Batak Toba banyaknya pemaknaan dalam proses demi proses yang dilangsungkan dalam perkawinan adat, mulai dari mempelai laki-laki memilih pasangan hidupnya akan di ikuti dengan rangkaian acara adat, yang mana setiap rangkaian tersebut memiliki makna setiap adatnya.⁷⁸

Perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba Di Kandis dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tradisi dan adat istiadat secara mengikuti hukum perkawinan adat yang lahir dari leluhur mereka dan terus dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak Toba di Kandis terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal pengenalan hingga dilaksanakan perkawinan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Marhori-hori Dingding (Penjajakan Rencana Pernikahan)

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku, Wawancara

Dimana Marhori-hori dingding ini adalah tahapan awal dari suatu pelaksanaan perkawinan dimana keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak hotman manurung (kepala suku) penulis memperoleh keterangan mengenai proses pelaksanaan perkawinan adat Batak menurut hukum adat Batak pada perkumpulan masyarakat adat Batak di Kecamatan Kandis ialah Kami melakukan pernikahan dengan tahapan awal pertunangan terlebih dahulu, dimana biasanya pihak dari laki-laki akan datang terlebih dahulu kepada pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikahi gadis Batak Toba tersebut. keluarga laki-laki ini akan membawa buah atau kue dan pihak dari perempuan biasanya menyediakan kopi atau the. Sebelumnya perempuan dan laki-laki harus ada kecocokan atau ada rasa kasih sayang sebagai pasangan yang kelak akan menjadi suami istri.⁷⁹

Dari keterangan hotman manurung diatas dapat diketahui bahwa tahapan awal pernikahan adalah pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan dimana membicarakan niat untuk menikahi anak gadis dari pihak perempuan, dimana calon laki-laki dan perempuan sudah ada kecocokan atau ada rasa kasih sayang sehingga bisa dilanjutkan acara pernikahan. Ketika sudah ada kecocokan dari anantara laki-laki dan perempuan tersebut acara selanjutnya adalah acara Patuha Hata(Melamar atau meminang wanita) keluarga laki-laki dan

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku, Wawancara

keluarga perempuan akan berembuk atau bermusyawara membicarakan mahar (sinamot).

Dari keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa penulis berpendapat bahwa dalam pertunangan yang diadakan oleh masyarakat adat batak yaitu orang tua laki-laki dan orang tua berembuk dan bertemu untuk membicarakan jujuran (sinamot).

2. Acara Patua Hata (Melamar atau Meminang Wanita)

Acara patuha hata adalah suatu proses kegiatan tahapan kedua pesta perkawinan adat dahlia na tolu untuk membicarakan kesepakatan diantara mudamudi untuk menajdi kesepakatan diantara kedua bela pihak orang tua dan keluarga, sehingga kesepakatan ini dapat disahkan dihadapan dongan tubu, dongan sahuta.⁸⁰

Ketika terjadi kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut maka dilangsungkan lah acara patua hata (melamar atau meminang wanita) acara ini adalah acara kunjungan rombongan keluarga paranak (keluarga laki-laki) kerumah parboru (keluarga pihak perempuan) dalam jumlah yang besar untuk melamar anak parboru menjadi menantu, dan dalam acara ini keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan bermusyawara dalam membicarakan mahar (sinamot).

Dari keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam pertunangan yang diadakan oleh masyarakat adat Batak Toba yaitu orang tua laki-laki dengan orang

⁸⁰ DRS. Parasdy Silalahi, *Panduan Perkawinan Adat Dalian Natoulu*, (Depok Timur): Papas Sinar sinanti 2016), hlm 47

tau pihak perempuan berembuk dan bertemu untuk membicarakan sinamot/ jujuran yang akan di digukan dalam pesta tersebut. Penulis menanyakan langsung bagaimana dalam pembayaran mahar atau sinamot kepada pihak perempuan dalam masyarakat adat Batak toba, dan inilah jawaban mereka:

Dalam pembayaran uang jujur atau sinamot, biasanya pihak laki-laki membayar dalam acara patuha hata dimana uang jujur itu bisa langsung di bayar semua dan bisa juga di bayar sebagian dan akan di lunasi ketika acara pernikahan nya dilangsungkan, dibayarnya uang juju/sinamot kepada pihak perempuan sebagai tanda jadi atau seriusnya kami dalam melaksanakan perkawinan ini.

Dari keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam pembayaran uang jujur/sinamot itu biasanya dilangsungkan dalam suatu acara keluarga dimana adanya pertemuan kedua keluarga baik dari keluarga dari pihak perempuan maupun keluarga dari pihak laki-laki. Untuk membicarakan masalah mahar yang sudah sebelumnya di bicarakan.

3. Martumpol/mangido ting-ting (pranikah)

Penulis menanyakan kepada sepasang suami istri yang melaksanakan perkawinan adat di kandis acara apa yang akan dilakukan setela melamar dan inilah jawban kedua pasangan suami istri tersebut kami melakukan martupol atau melakukan acara bersaksi di depan majelis gereja untuk menyatakan kejujuran bahwa tidak ada orang lain lagi dalam hubungan kami.⁸¹

⁸¹ Wawancara bapak Ipo dan ibu Rumitai Selaku sepasang suami istri suku adat

Penulis juga menayakan kepada ketua suku mengenai acara martupol ini, dan ini lah jawaban hotman manurung, dalam suatu acara ini martupol berarti “bersaksi” di mana kedua calon mempelai harus bersaksi di depan majelis Gereja (pendeta atau Majelis) khalayakan ramai menyatakan dengan sejujurnya bahwa dirih mereka sudah tidak punya hubungan cinta lagi dengan orang lain. Pernyataan kedua calon mempelai akan dicatat atau dibukukan dalam formulir administrasi gereja.⁸²

Selesai membuat pernyataan selanjut nya pejabat Gereja akan membacakan ulang isi pernyataan tersebut. Apabila semua data sudah benar maka kedua calon akan membubukan tanda tangan bersama orang tua kedua orang tua berikut saksi-saksinya.

Dari keterangan diatas penulis menggambarkan bahwa dalam suatu acara ini dimana kedua pihak dari mempelai menghadiri suatu acara yang diadakan digereja untuk mendengarkan kesaksian dari calon mempelai dimana disin orang tua itu sebagai saksi di suatu acara tersebut, disin juga tidak hanya kedua orang tua saja yang datang tetapi banyak nya keluarga dari pihak parboru dan paranak (pihak perempuan dan laki-laki) dan hula hula.

4. Acara Ria Raja (Paranak Membicarakan Acara Pernikahan)

Penulis menggambarkan dari wawancara dengan ketua suku yaitu, Dimana acara ria raja ini dilakukan untuk membahas mengenai acara pernikahan yang akan di langsung dalam acara ini pembahasan mengenai siapa akan bertugas

⁸² Wawancara bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

dalam menghadapi suatu acara tersebut dan siap saja yang akan menjadi parhobas (yang membantu dalam acara). Untuk acara ini biasanya pihak paranak (pihak laki-laki) memotong dan memasak seekor anak babi 20-25 kilogram untuk di hidangkan dalam acara ria raja tersebut.

5. Acara Tonggo Raja

Penulis menanyakan kepada ketua suku dalam pelaksanaan acara tonggo raja dan inilah jawabannya Melakukan acara ini yang bertujuan untuk memberitau kerabat dan satu kampung bahwasanya anak laki-laki pihak yang melakukan acara akan melangsungkan pernikahan dimana guna dari acara ini untuk mengenalkan si calon pemelai perempuan kepada satu kampung pihak laki-laki, biasanya dalam acara ini pihak laki-laki menghadirkan makanan masakan seekor babi berbobot 40-50 kilogram dan makanan lainnya.⁸³

Dalam keterangan di atas, penulis menggambarkan bahwa Tongggo raja suatu acara yang dilakukan pihak paranak yang bermakna untuk memberitau satu kampung pihak laki-laki bahwasanya akan diadakan acara perkawinan dari seorang yang membuat acara tersebut biasanya dalam acara ini yang akan diundang itu satu kampung , Boru-ibabere, Pariban, Ale-ale dengan memotong dan memasak seekor babi yang berbobot 40 kilogram ditamba dengan maakanan lainnya. Biasanya juga dalam acara ini adanya pembahasan mengenai persiapan yang akan dibuat dalam menghadapi acara pernikahan yang akan dilaksanakan.

⁸³ Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku, Wawancara

6. Marsibuha-buhai (acara adat jemput penganten)

Menurut hotman manurung acara ini adalah awal dari acara pemberkatan nikah dan acara merujuk pesta adat. Acara marsibuha-buhai biasanya acara ini dilakukan di rumah pengantin perempuan namun bisa juga berlangsung di rumah pihak paranak (pihak laki-laki) tergantung pada soifat (Rumah adat) perkawinan yang dipilih atau yang disepakati⁸⁴. Ada dua sifat yang dilakukan dalam pesta adat

- a. “Alapon jual “ sibuha-buhai ini akan dilangsungkan di rumah parboru (pihak perempuan)
- b. Taruhon jual maka sibuha-buhai ini akan dilangsungkan di rumah pihak paranak (pihak laki-laki)⁸⁵

Penulis mengartikan maksud acara marsibuha-buhai ini bertujuan untuk memberi hormat kepada pengantin wanita sebagai boru ni raja yang sudah meninggalkan rumahnya menuju rumah suaminya. Diacara ini keluarga pengantin laki-laki datang kerumah pengantin perempuan untuk menjemput mempelai wanita bersama-sama berangkat ke Gereja. Dalam acara inikedua bela pihak wajib menyediakan makanan adat berupa seekor babi (martudu-tudu) disedikan oleh pihak paranak dan dengke adat (ikan mas) disedikan oleh pihak parboru.

7. Pamasu–masuon di Gereja (pemberkatan Nikah Gereja)

“Pamasu-masuon di Gereja “Penguken pernikahan” oleh Gereja atas kedua memepe lai. Dengan penguken tersebut maka “Resmilah” pernikahan itu

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

⁸⁵ Paimin Napitupulu dan Edison Hutahuruk *Pedoman Praktis Upacara Adat Batak*, (Papasan sinar sinanti,2008), hlm 20

sebagai pernikahan itu sebagai pernikahan yang sudah diberkati Tuhan terikat dengan janji yang tak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian.”

Penulis menggambarkan Dalam acara ini diadakan di Gereja untuk peresmian pernikahan tersebut dihadapan Tuhan dimana dalam acara ini dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan dan dihadiri juga pihak tamu undangan di acara ini biasanya adanya sesi fotopp antara pengantin dan keluarganya.

8. Marunjuk (Pemberkatan Adat Batak)

Menurut ketua suku bapak Hotman Manurung Acara Marunjuk (pesta pernikahan adat) adalah juga “pengukuhan pernikahan” oleh raja-raja adat atas kedua mempelai. Dengan pengukuhan tersebut maka resmiah pernikahan tersebut maka resmiah pernikahan yang sudah memenuhi persyaratan adat Batak. Acara ini merupakan acara puncak dari pernikahan adat Batak dengan melaksanakan beberapa proses adat seperti penyambutan pengantin dengan manortor dan dilanjutkan dengan menyambut kedatangan goar hula-hula. Setelah semua duduk berhadapan dan makan siang, maka proses adat nikah Batak selanjutnya adalah mangulosi kedua pengantin dilanjutkan, dengan mengeleon sipanganon, pembagian tupak atau jabar dan pemberian ulos na marhadohan (ulos tohonan). Dan di waktu ini juga di berikan ulos holong dari orang tua perempuan kepada menantu berupa mandar hela dan ulos hela.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Adat Batak Toba Terhadap Suami, istri, Anak, Harta pada Perkumpulan Masyarakat batak didesa Kandis

Terjadinya perkawinan meyebabkan terbentuknya keluarga yang merupakan kesatuan ayah,ibu, dan anak-anak yang dipipin oleh orang tau dan adanya harta kekayaan dalam keluarga tersebut. Para anggota keluarga tidak hanya bergaul dalam lingkungan keluarga,tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kerabat lainnya serta masyarakat dalam lingkungannya.

Dengan adanya suatu perkawinan secara hukum adat antara laki-laki dan perempuan akan meyebabkan timbulnya hak dan kewajiban serta akan terdapat perbedaan kedudukan antara seorang suami dan seorang istri dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu juga akan mempengaruhi terhadap kedudukan anak serata harta perkawinan, hal ini di pengaruhi oleh sistem kekerabatan serta bentuk perkaawinan yang dilaksanakan.

Adapun akibat hukum perkawinan adat pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Kandis adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Adat Terhadap Status Suami Istri

Dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak di Desa Kandis yang sistem kekerabatanya adalah patrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang mempertahankan pertalian dara dari garis ayah. Dari sistem kekerabatan Tersebut maka pelaksanaan perkawinan adat berbentuk eksogami. Bentuk perkawinan eksogami kerap dilaksanakan oleh masyarakat yang

melaksanakan perkawinan dengan bentuk perkawinan *jujur* yang berlaku pada masyarakat Batak Toba.

Penulis bertanya kepada pasangan suami istri suku batak mengenai bagaimana laki-laki akan menarik perempuan untuk masuk dalam klan atau marganya dan begini lah jawaban pasangan suami istri itu:

Dalam adat kami adat Batak Toba, kami menarik perempuan supaya masuk klan atau marga kami, dengan cara laki-laki suku Batak akan memberikan jujuran atau sinamot kepada gadis Batak Toba berupa uang dan barang-barang dimana yang menurut kami memiliki nilai yang tinggi dan berharga. Setelah keluarga gadis itu telah menerima sinamot tersebut dan terjadila pernikahan maka resmila jugalah gadis Batak Toba yang kami lamar itu masuk dalam klan kami.⁸⁷

Melihat dari keterangan diatas, maka penulis mendeskripsikan masuknya wanita ke klan laki-laki suku Batak Toba adalah sebagai berikut: laki-laki yang menarik perempuan masuk kedalam klannya terlebih dahulu harus memberikan jujuran kepada pihak perempuan berupa uang atau barang barang yang memiliki nilai sebagai pengganti atas berpinda dan masuknya perempuan kedalam laki-laki dan meningkatkan klannya asalnya . melihat dari sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan pada masyarakat adat batak tersebut maka dapat tergambar bahwa kedudukan suami lebih dominan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta hak-hak dan kedudukan istri berada dibawa pengaruh suami dan kerabatnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua suku adat Batak

⁸⁷ Ipo dan Rumitai Selaku sepasang suami istri suku adat, Wawancara

tentang bagaimana kekuatan perbedaan pengambilan tanggung jawab dalam rumah tangga, Manurung H., menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat suku batak dalam kehidupan sehari-hari tidak terlah terdapat perbedaan status kedudukan antara suami istri. Bahkan pada beberapa hal kedudukan istri lebih kuat dibanding kedudukan suami, misalnya dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Namun, jika dilihat dari asal-muasal dilaksanakannya perkawinan oleh masyarakat batak dapat dilihat bahwa istri merupakan orang eksogami yang masuk dalam kehidupan suami dan kerabatnya. Hal ini dapat dilihat dari proses perkawinan yang terdapat tahap penjemputan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kerumah keluarga pihak perempuan, serta setelah perkawinan dilaksanakan istri berkewajiban tetap menetap di rumah suami.⁸⁸

Mengenai status kedudukan suami istri akibat dari perkawinan adat yang dilaksanakan, maka penulis mendapat keterangan yang mendukung bahwa adanya perbedaan antara status kedudukan suami istri pada masyarakat adat batak Di kecamatan Kandis. Keterangan tersebut penulis dapat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua suku adat batak, keterangan ketua suku adat sebagai berikut:

Jika dilihat, kami yang setelah perkawinan menetap dilingkungan suami maka sama saja dengan kami sebagai istri ikut kepada suami. Maka dalam hal waris, diadat kami laki-laki mendapat warisan yang ditinggalkan orang tua untuk

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

kehidupan selanjutnya sedangkan perempuan tidak mendapatkan warisan. Jika tidak secara langsung istri ini menumpang hidup pada suami, dan apabila terjadi perpisahan baik karena perceraian maupun suami meninggalkan dunia dan istri menikah lagi akan meninggalkan kekerabatan suaminya.

Keterangan wawancara diatas dapat menggambarkan bahwa status kedudukan suami dan istri pada masyarakat adat Batak di kecamatan Kandis sedikit banyak terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari kewajiban istri untuk ikut menetap dalam lingkungan kehidupan kerabat suami. Hal itu juga berkaitan dengan hak laki-laki tersebut dapat membangun rumah tersebut untuk menetap bersama istri dan anak-anaknya atau lahan sebagai bercocok tanam guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mengenai hal diatas dapat terlihat adanya keterkaitan antara sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat suku Batak dengan akibat hukum yang terjadi atas status kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, akibat hukum yang terjadi karena dilakukan perkawinan berdasarkan hukum adat mereka, maka istri harus meninggalkan lingkungan kerabat istri serta melepaskan ikatan dengan kerabat suaminya.

Meskipun perkawinan pada masyarakat adat suku Batak Toba dilakukan dalam bentuk perkawinan eksogami yang mengakibatkan istri dianggap sebagai orang yang masuk dalam lingkungan kehidupan kerabat suami, namun dalam hal meninggalkan duniannya maka suami tidak serta merta meninggalkan tanggung

jawab istri terhadap anak. Akibat dari perkawinan eksogami yang mengakibatkan keterkaitan anak dengan kerabat ayahnya lebih erat namun pada kehidupan rumah tangga masyarakat adat suku Batak apabila suami meninggal dunia maka istri sebagai ibu rumah tanggab dari anak anaknya tetap mempunyai tanggung jawab untuk menjaga anak tersebut hingga anak sudah dianggap dapat hidup secara mandiri. Dari keterangan di atas maka dapat dilihat bahwa dalam kehidupan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat adat suku Batak Toba Di Kecamatan Kandis mengenai status kedudukan suami istri akibat dari perkawinan yang dilakukan secara adat yang berbentuk perkawinan eksogami, maka istri sebagai orang yang masuk kedalam lingkungan hidup kerabat suami dan mengakibatkan istri hidup dalam pengaruh kerabat suami lepas hubungan dari kerabat pihak keluarganya.

2. Akibat Hukum Perkawinan Adat Terhadap Kedudukan anak

Hubungan hukum yang berdasarkan atas kesanak-saudaraan Anak orang tua terhadap putri anak-anaknya terdapat beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan orang tuanya.⁸⁹ Hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan sampai kapanpun, sehingga adanya hubungan-hubungan yang mengikat antara anak dan orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua suku adat Batak tentang bagaimana kedudukan anak pada keluarga besar mereka, dan begini lah jawaban dari Hotman Manurung tersebut:

⁸⁹ Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 62.

Kedudukan anak pada masyarakat adat suku Batak Di Kecamatan Kandis hubungan dengan kerabat pihak ayah. Anak yang lahir akan tinggal dan menetap bersama orang tua yang berada dalam lingkungan kerabat pihak ayah selain mempengaruhi pihak istri juga mempengaruhi pihak kehidupan anak. Hubungan antara anak laki-laki dan hubungan anak perempuan terdapat perbedaan. Anak laki-laki dalam kekerabatannya akan terus terikat dengan kerabat pihak ayah samapai kapanpun. Bahkan, saat anak laki-laki melakukan perkawinan maka anak tersebut tetap tinggal dan hidup di dalam lingkungan kerabat dan pihak ayah karena anak laki-laki dalam keluarga suku batak membawa marga yang akan diteruskan mereka. Sedangkan anak perempuan yang merupakan bagian dari kerabat pihak ayah dapat melepas hubungan kekerabatannya dengan kekerabatan pihak ayah dan kemudian akan masuk sebagai orang eksogami pada kerabat suaminya.⁹⁰

Keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa pada masyarakat adat suku Batak Toba kecamatan kandis dengan sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang mempertahankan garis perkawinan keturunan laki-laki dan bentuk perkawinan yang dilakukan dalam bentuk perkawinan eksogami perkawinan yang mengakibatkan istri tinggal dan menetap dan menjadi eksogami pada lingkungan kekerabatan pihak suami, maka selain dapat memberikan alat hukum perkawinan terhadap suami istri maka dapat memberikan akibat hukum pula terhadap suami istri maka dapat memberikan akibat hukum pula terhadap kedudukan anak.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat menggambarkan bahwa pada masyarakat adat suku Batak Toba di Desa Kandis mereka masi menjaga garis-garis kekerabatan mereka. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris keturunan. Dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ayah yang mana dibuktikan dengan anak laki-laki apabila nantinya sudah berkeluarga dan mempunyai anak maka anak-anak mereka akan mengikuti marga laki-laki suku batak tersebut, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga mereka karena aturan adatnya yang melarang hal tersebut yang mengakibatkan ia telah terkait secara adat dengan kerabat pihak suaminya. Dengan demikian dapat dilihat keselarasan antara sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku batak di Kecamatan Kandis dengan akibat hukum perkawinan eksogami yang dilakukan mereka.

3. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta

Terkaitnya hubungan suami istri dalam perkawinan juga tidak akan dapat terlepas dalam hal harta perkawinan. Harta perkawinan merupakan hukum adat merupakan sebuah harta yang dikuasai suami istri selama mereka terkait dalam ikatan perkaawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseoranga yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasian sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang barang hadia⁹¹. kedudukan harta perkawinan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Berdasarkan

⁹¹ Suparman Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico. 1985), hlm.67.

hasil wawancara penulis dengan sepasang suami istri suku batak menjelaskan bahwa:

Dalam kehidupan rumah tangga kami, masyarakat hukum adat suku Batak menggolongkan harta pembawan dan harta bersama dalam perkawinan. Harta pembawa merupakan harta yang dimiliki suami istri sebelum terjadinya perkawinan, dan harta bersama adalah semua harta suami atau istri yang didapat saat mereka terikat perkawinan, Akibat hukum adat kami, perkawinan pada masyarakat adat suku Batak yang membuat istri masuk dalam lingkungan kekerabatan suami sehingga berakibat adanya kemungkinan jika istri memiliki harta pribadi yang didapat sebelum terjadinya perkawinan, maka istri akan membawa harta tersebut sebagai harta pembawa untuk dapat digunakan dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama suami.⁹²

Dari keterangan diatas, penulis menganalisa keterangan sepasang suami istri sebagai berikut: dalam hal harta perkawinan adat terdapat pemisahan antara harta bawaan yang dapat terpisahkan antara harta bawaan istri dan harta bawaan suami baik harta warisan maupun harta hadiah yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bawaan tidak dapat permasalahan dalam pembagian hak. sehingga penggolongan harta perkawinan pada masyarakat adat suku Batak di Kecamatan Kandis dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Harta Pembawa

⁹² Wawancara dengan bapak Anggiat dan ibu Rasma Selaku sepasang suami istri suku adat

Mengenai harta pembawa dalam perkawinan pada masyarakat adat suku nias di Kecamatan Kandis, maka penulis mencari keterangan mengenai hal bersangkutan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan ketua suku adat Batak, Keterangan yang penulis dapat ialah sebagai berikut:

Harta suami dan harta istri yang didapat sebelum terjadinya perkawinan ini biasanya kami sebut dengan harta bawaan kami sebagai istri biasanya akan menetap dirumah orang tua suami juga membawa harta pribadi kami jika ada, namun jika tidak ada harta pribadi kami sebagai istri maka kami tidak membawa harta apa-apa. Berdasarkan keterangan yang ketua adat sampaikan kepada penulis, hotman manurung mengatakan tentang harta sebagai berikut:

Dalam adat kami suku Batak Toba, kami menerapkan bahwa harta itu seperti wanita yang mempunyai harta sebelum menikah contohnya barang sedangkan laki-laki mempunyai penghasilan dari pekerjaan selama ini sehingga apabila kami menikah maka harta itu menjadi harta bersama untuk rumah tangga kami nantinya. Apabila kami bercerai atau salah satunya meninggal dunia maka harta bawan kami akan menjadi milik anak kami naantinya terutama yang laki-laki sedangkan apabila anak kami masi kecil tetapi kami sebagai orang tua sudah meninggal salah satunya maka kami akan menunjuk salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta kami nantinya dan akan diberiikan kepada anak kami apabila anak kami sudah besar dan tau cara mengurus harta tersebut.⁹³

⁹³ Wawancara dengan bapak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku

Penjelasan diatas penulis mendeskripsikan sebagai berikut pada masyarakat suku batak di Kecamatan Kandis , istri tidak harus mempunyai harta pembawa, namun apabila istri mempunyai harta pembawa harta tersebut biasanya berupa hasil ladang maupun penghasilan lainnya yang istri dapat sebelum menikah. Sedangkan suami harta bawaan yang biasanya didapat dari hasil pemberian dari keluarga yang dapat berupa kebun, rumah, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.

Dalam hal putusannya perkawinan antara suami istri baik karena kematian maupun perceraian, maka harta bawaan tetap dikuasai secara masing-masing oleh suami maupun istri. Namun apabila dalam perkawinan terdapat anak, jika terjadinya putusan perkawinan baik Karen perceraian ataupun karena kematian maka harta pembawa akan menjadi hak anak dari perkawinan suami istri tersebut.⁹⁴

b. Harta bersama

Mengenai harta bersama suami istri yang didapat secara bersama-sama setelah terjadi perkawinan, baik berupa hasil panen kebun maupun penghasilan lainnya yang dikuasai secara bersama-sama dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun apabila terjadinya putusannya perkawinan baik karena perceraian maupun karena kematian maka harta akan menjadi hak suam, dan istri hanya berhak atas harta pembawan saja.⁹⁵

⁹⁴ Suparman Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico. 1985), hlm.68.

⁹⁵ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm. 44.

Adanya hak katas harta bersama dalam perkawinan merupakan cerminan dari sistem kekerabatan pada masyarakat adat suku Batak Toba di Kecamatan Kandis yang mempertahankan garis keturunan ayah. Kedudukan anak dalam perkawinan yang tidak bisa dipisah dengan ayah dan kerabatnya yang mengakibatkan anak akan tetap berada dalam lingkungan kerabat pihak ayah, sehingga dalam hal harta perkawinan apabila terjadi putusan perkawinan baik karena perceraian maupun kematian maka harta akan menjadi hak anak yang dikuasai oleh ayah. Apabila suami meninggal dunia dan istri tidak melakukan perkawinan lagi, maka harta perkawinan dapat dikuasai oleh istri dalam rangka menjaga harta yang merupakan hak anak sehingga anak tersebut dapat hidup secara mandiri. Namun apabila istri melakukan perkawinan lagi maka istri tidak berhak menguasai harta perkawinan yang merupakan hak anak tersebut kepada kerabat suami. Penulis menanyakan apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam suku Batak Toba kepada sepasang suami istri, inilah jawaban mereka:

Dalam adat suku kami suku Batak Toba, harta bersama yang dimaksud dalam adat Batak Toba ini adalah harta yang dimiliki suami istri selama menikah contohnya: seperti rumah, ladang, emas dan lain sebagainya. Kami menggukan harta bersama untuk kebutuhan rumah tangga kami yaitu untuk tempat tinggal kami dan untuk kebutuhan menyekolakan anak kami.⁹⁶

Dari penjelasan diatas, penulis mendeskripsikan sebagai berikut: mengenai harta pembawa dan harta bersama dalam perkawinan masyarakat adat suku Batak Toba di Kecamatan Kandis yang dijelaskan diatas dapat terlihat adanya kesamaan

⁹⁶ Wawancara dengan Anggiat dan Rasma Selaku sepasang suami istri suku adat

konsep pembagian jenis harta perkawinan menurut hukum adat yakni adanya harta bawaan dan harta bersama. Pada golongan masyarakat patrilineal atau masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pihak ayah maka harta bersama dapat terpisahkan dari harta bawaan suami dan harta bawaan istri, termasuk juga hadiah atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama sedangkan harta lainnya tetap dikuasai masing-masing oleh suami istri. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pada masyarakat adat yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal juga terdapat pemisahan harta bawaan suami istri.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kedudukan suami istri, dan harta perkawinan pada masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Kandis mendapat pengaruh yang kuat dari sistem kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan pihak ayah dan bentuk perkawinan eksogami yang dilaksanakan oleh masyarakat adatnya yang mengakibatkan setelah terjadinya perkawinan istri menetap dan masuk dalam lingkungan kekerabatan suami. Dengan demikian dapat tergambar ke dalam hukum perkawinan adat pada masyarakat adat suku Batak Toba di Kecamatan Kandis terdapat kaitan-kaitan yang saling berhubungan satu sama lain antara sistem kekerabatan, bentuk perkawinan yang dilaksanakan masyarakatnya hingga akibat dari perkawinan adat yang dilakukan tersebut.

C. Permasalahan Yang Sering Timbul Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Menurut Hukum Batak Toba Pada Masyarakat Di Kecamatan Kandis

Bagi masyarakat suku Batak Toba, perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak semata-mata membahas mengenai sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon mempelai, melainkan juga menyatukan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam melakukan pesta perkawinan pasti selaluh ada krikil atau rintangan yang akan dihadapi oleh pasangan calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang sering disebut sebagai kendala. Kendala dalam melakukan perkawinan Batak Toba menurut hukum adat Batak Toba pada perkumpulan masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Kandis adalah sebagai berikut:

1. Mahar yang tinggi (Sinamot)

Sinamot atau tuhor ni boru dalam budaya adat Batak Toba adalah pembayaran perkawinan dalam bentuk uang yang diberikan pihak paranak (laki-laki) kepada pihak parboru (perempuan) sebagai tanda awal dari pembentukan keluarga. Sinamot ini nantinya digunakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan dan membeli segala keperluan untuk adat pesta perkawinan. Misalnya beli ulos, ongkos bus pihak keluarga Perempuan, beli kado dan lain sebagainya. Jumlah dan proses pemberian sinamot ditentukan berdasarkan pertimbangan oleh kedua keluarga calon pengantin. Biasanya dilakukan secara bertahap melalui acara adat marhata sinamot. Sinamot bukan ditujukan kepada pengantin perempuan melainkan diberikan kepada orangtua perempuan melalui proses negosiasi kedua keluarga.

Uang Sinamot bukan untuk membeli sepeda motor, untuk berfoya-foya atau untuk membeli Smartphone terbaru. Tetapi fungsi sinamot adalah untuk membiayai keperluan adat pesta. Ada yang menganggap bahwa jumlah sinamot itu ada tingkatannya; misalnya jika anak perempuan yang akan dinikahi hanya tamat sekolah SMP atau sarjana maka harganya beda. Itu adalah anggapan yang salah dan mengutamakan ginjang ni roha. Sebetulnya jumlah sinamot bisa ditentukan dari tingkat ekonomi masing-masing kedua keluarga terutama pihak laki-laki, jenis/harga ulos, jarak keluarga pihak perempuan dan lain sebagainya. Pengertian dari pemberian Sinamot yang paling hakiki adalah proses pemberian dan penerimaan. Perempuan yang dulunya tinggal bersama keluarganya akan masuk ke dalam keluarga suaminya, mengikuti marga suaminya, dan mengikuti adat dalam keluarga suaminya. Mempelai wanita tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya dalam adat, karena haknya sudah diserahkan kepada pihak laki-laki. Pada awalnya pemberian itu bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Sinamot sering diberi berupa ternak yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, dan kuda. Jumlahnya berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu sinamot berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Di dalamnya terjadi transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata sinamot yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak

Penulis menanyakan kepada pasangan suami istri suku adat Batak bagaimana mahar atau sinamot bisa tinggi atau mahal sehingga membuat ketakutan terhadap laki-laki Batak untuk menikahi Gadis Batak Toba, berikut tanggapan mereka:

Menurut kami suku Batak Toba, mengapa harga atau sinamot bisa mahal itu peyebabnya karena jumlah sinamot itu ada tingkatannya jika anak perempuan yang akan dinikahi tamatan sekolah sarjana maka harga sinamot itu mulai dari sekitar 25 juta keatas. Dalam Suku Batak makin tinggi pendidikan perempuan main tinggi juga harga sinamotnya.⁹⁷

Dari keterangan diatas, penulis mendeskripsikan peyebab dari mahal atau tingginya Mahar (Sinamot) adalah sebagai berikut;

Mahar atau Sinamot yang tinggi membuat laki-laki Batak Toba harus mengupulkan dana dengan waktu yang cendrung lama untuk dapat menikahi wanita pujaanya, karena dalam masyarakat batak toba terdapat harga sinamot yang tinggi apalagi jika seorang perempuan (calon pengantin) memiliki pendidikan yang tinggi bisa menjadi alasan harga sinamot yang tinggi karena semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggilah mahar/sinamot yang akan harus diberikan si laki-laki kepda keluarga siperempuan.⁹⁸

Hal ini membuat permasalahan yang berat diakibatkan membuat para laki-laki tersebut membuat enggam atau takut untuk menikahi wanita Batak Toba. Sinamot yang tinggi membuat beban tersendiri bagi laki-laki dan keluarga silaki-

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Ipo dan ibu Rumitai Selaku sepasang suami istri suku adat

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Ipo dan ibu Rumitai Selaku sepasang suami istri suku adat

laki. Maka dari itu laki-laki calon pengantin haruslah lebih giat bekerja keras lagi untuk mengumpulkan mahar/sinamot dan jumlah sinamot itu biasanya kesepakatan dari kedua belah pihak apabila sepakat keberlangsungan pesta pernikahan. Sementara pernikahan yang gagal karena jumlah sinamot yang ditawarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu menunjukkan ego dari pihak perempuan.

Menurut bapak hotman. Tradisi sinamot yang ada di kampung halaman mempunyai makna sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Tradisi ini merupakan salah satu dari macam-macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bersolidaritas mekanik di kampung halaman. Mereka melakukannya untuk mempedisahkan dan disetujui oleh masyarakat kebiasaan dan perilaku masyarakat kuat hubungan diantara hubungan dalihan natolu yang sudah terbentuk. Tradisi ini sudah menjadi salah satu rangkaian adat perkawinan yang sudah disahkan dan disetujui oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri, sehingga memperkuat integritas sosial mereka. Sedangkan tradisi sinamot yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Surabaya dimana tergolong masyarakat bersolidaritas organik ini menekankan pada fungsi masyarakat yang ada. Mereka menganggap bahwa tradisi sinamot tetap dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan antar kelompok marga. Mereka akan selalu berinteraksi dengan berbagai etnis dan agama di Kandis.

Identitas sebagai masyarakat Batak Toba akan mengalami kelonggaran bila mereka hanya berinteraksi dengan masyarakat diluar Batak Toba. Karena melalui

proses interaksi maka seseorang bisa terpengaruh kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial tersebut. Sebaliknya, jika individu yang mempunyai identitas sebagai masyarakat Batak Toba tetap berinteraksi dengan komunitasnya yang memiliki kesamaan latar belakang budaya di masyarakat heterogen, maka identitas mereka sebagai “orang Batak” akan semakin melekat dalam batin individu sesuai fungsional.

Tinggi rendahnya pendidikan yang diperoleh seorang pemuda dan pemudi dipakai sebagai tolak ukur tinggi rendahnya sinamot. Status sosial kedua pengantin, serta orangtua masing-masing pengantin, serta orangtua masing-masing ikut menentukan sinamot. Demikian pula dengan kecantikan dan ketrampilan khusus yang dimiliki oleh pemudi atau anak perempuannya. Tinggi rendahnya sinamot dapat dilihat sebagai ukuran kedudukan suatu keluarga. Jadi, dalam menentukan besarnya sinamot yang diminta, pihak perempuan biasanya mengajukan jumlah yang tinggi dengan memperhatikan semua pertimbangan tersebut.⁹⁹

Masyarakat Batak Toba yang merantau ke Kandis adalah bersolidaritas organik, dimana mereka berada di lingkungan heterogen, terdapat proses pembagian kerja yang memiliki mekanisme tertentu. Berkembangnya alat-alat komunikasi dan transportasi dapat meningkatkan kepadatan penduduk melalui imigrasi. Jumlah penduduk pencari kerja semakin meningkat dan penciptaan lapangan kerja barusemakin banyak juga. Hal ini bisa menjadi masalah karena pembagian kerja yang terdiferensiasi akan sulit dikerjakan karena terjadi

⁹⁹ <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02%20Helga---TRADISI%20SINAMOT%20DALAM%20ADAT%20PERKAWINAN%20SUKU%20BATAK%20TOBA%20DI%20PERANTAUAN%20Rev.pdf>

persaingan yang cukup ketat. Maka masyarakat ini menekankan pada fungsi dalam struktur masyarakat yang ada. Fungsinya adalah untuk mempertahankan hubungan kekerabatan kelompok sosial agar tidak pecah, hanya karena pengaruh dari masyarakat dari kelompok sosial lainnya.

2. Permasalahan Adat yang Dipakai Untuk Pesta Perkawinan

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Adat Batak yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan di dalam masyarakat yang turun temurun yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi sistem Paradaton.

Adat batak adalah tata cara dan upacara yang diselenggarakan dan bersumber dari tradisi dari nenek/kakek moyang/ *ompuina jolo namartungkot sialagundi*, yang berhubungan dengan meminta dan menerima serta memberikan berkat (pasu-pasu), sesuai dengan kehidupan perikehidupan dan kepercayaan iman/agama (*hombar tu panggulmit ni parngoluon dohot haporseaon*) dari masyarakat adat Batak”.

Suku Batak terbagi atas suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, suku Batak Pakpak, suku Batak Karo, suku Batak Angkola, suku Batak Mandailing, dimana suku ini menerapkan upacara perkawinan yang berbeda satu dengan lainnya, perbedaan ini tidak terlalu banyak karena jika dilihat mereka merupakan satu suku yang sama namun perbedaan adat saja. Pernikahan adalah salah satu

asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya saja.

Penulis menanyakan langsung kepada ketua suku Batak mengenai bagaimana perbedaan adat dalam pernikahan mereka, berikut ini adalah jawaban dari Hotman manurung: Dalam adat kami, suku kami terdiri dari beberapa suku, dimana suku ini mempunyai adat yang berbeda. Yang menjadi permasalahan sepanjang acara perkawinan ketika kedua adat dipersatukan seperti laki-laki adat Batak Toba dan Perempuan Batak simalungun hal itu membuat dampak yang luas di suku Batak kepada ketua suku Batak menurut Hotman manurung dalam adat kami suku Batak, tidak lepas dari resiko perselisian selama pernikahan yang bahkan dapat menyebabkan dibatalkan pernikahan apabila dikedua belah pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki tidak ada yang mau mengalah seperti: pertama, perselisian dalam menentukan adat apa kah yang bakal dipakai dalam melangsungkan pernikahnya apa kah memakai adat dari

siperempuan atau memakai adat dari si laki-laki didalam perselisian ini maka haruslah ada salah satu yang mengalah.¹⁰⁰

Penulis menayakan kepada ketua suku bapak Hotman manurung mengenai peyelesaian perselisian yang terjadi disuku Batak Toba tersebut, menurut bapak Hotman pada suku Batak kami selama ini meyelesaikan permasalahan dengan adanya pertemua dimana dalam pertemuan itu kedua bela pihak keluarga saling berdiskusi mengenai adat apa yang akan di pakai untuk acara besar pesta perkawinan yang akan di laksanakan jika saling ingin adatnya di pakai maka bisa saja kedua adat itu dipakai dalam satu acara pestanya, akan tetapi dalam keberlangsungan pestanya nanti ada kesulitan dalam pembagian waktu yang ada.

101

Keterangan diatas, penulis menganalisa keterangan dari ketua suku Hotman manurung, yaitu sebagai berikut : penulisan berpendapat bahwa dalam meyelesaikan perselisihan suku Batak Toba dan suku Batak Simalungun, mereka akan mendiskusikan secara kekeluargaan dalam memutuskan suatu perselisian secara bersama tetapi jika mereka tidak ada yang mengalah dalam menentukan adat apa yang dipakai, maka bisalah di pakai kedua adat itu dalam satu acara tersebut demi keberlangsungan acara pernikahan anak mereka.

¹⁰⁰ Ipo dan Rumitai Selaku sepasang suami istri suku adat Wawancara,

¹⁰¹ Wawancara bersama pak Hotman Manurung Sebagai Ketua Suku



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui wawancara, tetang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat hukum adat suku Batak di Desa Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan Batak Toba menurut Hukum adat Batak Toba di Kecamatan Kandis yaitu menggukan sistem eksogami, dimana pelaksanaan perkawinaan dimulai dari petunangan yang mana pada tahapan ini dilakukan negosiasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai besarnya jumala sinamot, kemudia setelah ditetapkan kesepakatan dilanjutkan dengan

acara perkawinan yang melalui beberapa tahap yaitu:pertama dilakukan lah acara Marhori-hori dingding, acara patua hata (melamar/meminang wanita), martupol/pranikah, acara ria raja, acara tonggo raja, acara penjemputan penganten , pemberkatan Batak

2. Berkaitan dengan kedudukan suami-istri, anak dan harta perkawinan tidak dapat terlepas dari sistem kekerabatan patrilineal dan bentuk perkawinan eksogami yang dilaksanakan oleh masyarakat adat suku Batak dikecamatan Kandis. Sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan eksogami mengakibatkan istri berada dibawa pengaruh kerabat suami yang dapat dilihat dalam kehidupan kerabat suami. Sistem kekerabatan patrilineal dan bentuk eksogami tersebut juga mempengaruhi rasa hormat anak terhadap pihak kerabat ibu, sedangkan status harta dalam perkawinan pada masyarakat adat suku Batak Toba di Kandis dapat dibedakan menjadi harta bawan dan harta harta bersama. Harta pembawa merupakan harta yang didapat oleh suami istri sebelum dilaksanakan perkawinan. Harta pembawa dan harta bersama akan dipergunakan untuk seluruh kepentingan kehidupan rumah tangga, dan apabila terjadi putusnya perkawinan maka dapat dipisahkan hak suami dan istri atas harta bawaan.
3. Pada masyarakat adat Batak yang berada di Kecamatan kandis Kabupaten siak terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan perkawinan seperti sinamot yang tinggi. Sinamot yang tinggi membuat laki-laki batak harus mengumpulkan dana dengan waktu yang cenderung lama untuk dapat menikahi wanita pujaanya , karena terdapat halangan dalam pembayaran

sinamot yang di minta oleh pihak perempuan . hal ini membuat permasalahan yang berat diakibatkan membuat para laki-laki ini enggan atau takut menikahi untuk menikahi wanita Batak. Permasalahan kedua yaitu: pemasalahan adat yang akan dipakai untuk pesta perkawinan, suku Batak Toba terbagi atas beberapa suku dimana suku ini menerapkan upacara perkawinan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Apabila laki-laki berasal dari suku Batak Toba dan Perempuan Berasal dari suku Batak Simalungun maka akan terjadi perbincangan Adat apa yang digunakan dalam acara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka saran yang penulis berikan didalam penelitian tentang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Adat suku Batak di kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat Suku Batak Toba yang kini masi mematuhi hukum adat mereka hendaknya terus memelihara serta menjaga hukum adat yang lahir sejak masa leluhur tersebut. Masyarakat adat batak yang kini sudah memasuki zaman agar pemuda- pemudi suku Batak Toba tidak Meninggalkan adatnya karna dianggap kuno dan membebani mereka dimasa mudah mereka. Seperti suku adat yang mempertahankan jumlah mahar yang tinggi .
2. Masyarakat Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Kandis sebaiknya terus mendapatkan perhatian dari pemerinta. Mengingat keadaan mereka yang

dapat disebut sebagai masyarakat suku dalam. Peran pemerintah dalam mengadakan sosialisasi-sosalisasi dilingkungan masyarakat hukum, adat suku Batak sangatlah penting, guna memberikan pengarahan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan masyarakat adat suku Batak yang lebih baik.

3. Masyarakat adat suku Batak di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seharusnya lebih bijak lagi dalam memilih adat mana yang akan digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua keluarga antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012., 2010.
- Asraf Burhan, *Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta*: Jakarta
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita 2000.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Balai Pustaka, 2013.
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*. Jawa Barat: Pustaka Setia, 2015.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.
- H, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta : Raja wali Pers, 2016.
- Markusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum*, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Solo Graha Ilmu 2014.
- Ragawino *pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Fisip Unpad, 2010.
- Saragi *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1984.
- Soebekti. R, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Jakarta Itermasa, 1985.
- Soerjono Soekakanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta-Tanjung Karang: Rajawai Pers, 1981
- Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: pt. Toko G umumh Agung, 1994.
- Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Lain Surabaya:2006.
- S. Thamrin, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pekanbaru: Uir Press, 1996
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung: Rineka Cipta, 1983.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Umm Pres, 2002.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mataram: PT. Raja Grafindo, 2011.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Zulherman, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kanjian Sosiologi Hukum)*, April 2018.

Zulherman Idris, dan Desi Apriani, *Perempuan Dalam Hukum Adat (Kanjian terhadap Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Nusantara Dalam Hubungan Dengan System Keperabatan Masyarakat)*, Jurnal Melayunesia Law, volume 04, Nomor 01, Pekanbaru , Juni 2020.

D. Internet

<https://www.markombur.com/2021/07/daftar-harga-sinamot-di-pernikahan-adat.html>

https://repository.unsri.ac.id/3363/48/RAMA_74201_02011181520123_0001015528_0014098601_01_front_ref.pdf

<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02%20Helga----TRADISI%20SINAMOT%20DALAM%20ADAT%20PERKAWINAN%20SUKU%20BATAK%20TOBA%20DI%20PERANTAUAN%20Rev.pdf>